

**MANAJEMEN BAITUL MAL DALAM PENDISTRIBUSIAN
ZAKAT DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Pada
Program Studi Manajemen Dakwah

JEFRI HERIANDI

NIM. 431307340

**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Manajemen Dakwah**



**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY (UIN)
DARUSALAM, BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah satu Syarat
Untuk Memperoleh Studi Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Manajemen Dakwah**

Diajukan Oleh

Jefri Heriandi

NIM. 431307340

**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Manajemen Dakwah**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Fakhri, S. Sos, MA
NIP.196411291998031001



Raihan, S.Sos. I, MA
NIP. 198111072006042003

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Dinyatakan Lulus
Dan Disahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Ilmu Dakwah Jurusan Manajemen Dakwah**

Diajukan Oleh:


JEFRI HERIANDI

NIM. 431307340


**Pada Hari/Tanggal
Rabu, 23 Januari 2019 M
17 Jumadil-Awal 1440 H**

**Di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**


Ketua,


Dr. Fakhri, S. Sos, MA
NIP. 196411291998031001

Sekretaris,


Raihan, S.Sos. I, MA
NIP. 198111072006042003

Penguji Pertama,


Drs. H. Maimun Ibrahim, MA
NIP. 195309061989031001

Penguji Kedua,


Muzakkir Zabir, S. Sos. I, MA
NIDN. 2110109101

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**




Dr. Fakhri, S. Sos., MA
NIP. 19641129 1998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya

Nama : Jefri Heriandi

NIM : 431307340

Jenjang : Srata Satu (S-1)

Jurusan : Manajemen Dakwah

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini disebut dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 17 Januari 2019

Yang menyatakan,



Jefri Heriandi

NIM: 431307340

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Defenisi Operasional	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Tentang Manajemen	11
1. Pengertian Tentang Manajemen	11
2. Fungsi Manajemen	13
B. Tinjauan Tentang Zakat.....	16
1. Pengertian Zakat	16
2. Macam-macam Zakat	19
3. Rukun Zakat	20
4. Tujuan Zakat.....	20
5. Pengelolaan Zakat	23
C. Manajemen Baitul Mal	28
1. Defenisi BMT (<i>Baitul Mal wa Tamwil</i>)	28
2. Menggagas Konsep Baitul Mal	29
3. Konsep Baitul Mal Dalam Lintasan Sejarah	32
4. Kosep Baitul Mal Dalam Qanun No 10 tahun 2007.....	33
5. Qanun Baitul Mal Dilihat Pada Aspek Ideal 9Nilai).....	34
6. Norma Atau Kaidah Qanun Baitul Mal.....	36
7. Manfaat Yang Diwujudkan dari Qanun Baitul Mal	37
8. Prinsip Pengelolaan Harta Baitul Mal	39
9. Pendistribusian Zakat	42
BAB III : METODE PENELITIAN.....	45
A. Pendekatan Dan Metode Penelitian.....	45
B. Lokasi dan responden Penelitian	45
C. Teknik Pengumpulan Data	46
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	48
BAB IV : HASIL PENELITIAN	50
A. Profil baitul Mal Aceh Selatan	50
B. Manajemen Pengelolaan Zakat di Kabupaten Aceh Selatan	54
C. Upaya Baitul Mal di Kabupaten Aceh Selatan dalam Mendistribusian Zakat	62

BAB V : PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu WaTa'ala* atas segala rahmat dan hidayah-Nya, yang telah memberikan kesehatan, umur panjang serta kemudahan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wasallam* yang telah bersusah payah mengembangkan agama Islam dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan. Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Jurusan Manajemen Dakwah, sebagai mahasiswa berkewajiban untuk menyelesaikan skripsi dalam memenuhi beban studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang Manajemen Dakwah. Adapun pedoman penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Alhamdulillah berkat Allah *Subhanahu WaTa'ala*, proses penulisan skripsi yang berjudul “Manajemen Baitul Mal Pendistribusian Zakat Di Kabupaten Aceh Selatan” dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta motivasi dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih serta penghargaan yang tak terhingga nilainya kepada kedua orang tua ayah Jasmur, dan ibu Syamsidar tercinta dimana beliau telah melahirkan, membesarkan serta mendidik. Penulis tidak bisa membalas apa yang telah diberikan, hanya Allah lah yang membalas segala kebaikannya. Serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan dorongan yang tak ternilai bagi penulis.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir dan penelitian ini, penulis telah banyak memperoleh bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat dari berbagai pihak, terutama

dari para pembimbing. Untuk itu, penulis menyampaikan ribuan rasa terima kasih yang tulus kepada Bapak Fakhri, S. Sos., MA sebagai pembimbing pertama dan Ibu Raihan, S. Sos. I., MA sebagai pembimbing kedua, yang di sela kesibukan mereka masih menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta motivasi yang sangat berharga dari awal hingga akhir proses penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada pihak pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Ibu Dr. Fakhri, S. Sos, M.A beserta stafnya, ketua jurusan MD Bapak Dr. Jailani, M.Si dan para stafnya, dan penasehat akademik Bapak Maimun Ibrahim, M.A yang telah memberikan nasehat dan bantuan dalam pengurusan dokumen pelengkap yang berhubungan dengan skripsi ini. Juga terimakasih banyak penulis ucapkan kepada seluruh dosen dan karyawan yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan ilmu pengetahuan yang baik untuk bekal masa depan yang akan datang.

Ucapan terimakasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang telah membantu penulis skripsi ini. Terkhusus Manajemen Dakwah leting 2013, teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Serta kepada semua mahasiswa Fakultas Dakwah jurusan Manajemen Dakwah leting 2013.


Meskipun begitu banyak yang membantu dalam penyelesaian skripsi, namun penulis sangat menyadari kekurangan dan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik itu dari segi isi maupun penulisan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 4 Juli 2018
Penulis,

Jefri Heriandi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Pedoman wawancara	76
2 Surat keputusan pembimbing.....	78
3 Surat izin penelitian	79
4 Surat izin telah melakukan penelitian.....	80
5 Foto penelitian.....	81
6 Daftar riwayat hidup penulis.....	82



ABSTRAK

Baitul Mal merupakan institusi yang dominan dalam perkembangan perekonomian Islam. Lembaga ini secara jelas merupakan institusi yang berbeda pemerintah negara secara umum. Namun, keterkaitannya sangatlah kuat, karena institusi Baitul Mal merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi sosial dari sebuah negara Islam. Dana yang terkumpul di Baitul Mal ini dikelola oleh pengelola (*amil*). Penelitian ini berjudul “Manajemen Baitul Mal Pendistribusian Zakat di Kabupaten Aceh Selatan”. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen Baitul Mal di Kabupaten Aceh Selatan, untuk mengetahui upaya Baitul Mal di Kabupaten Aceh Selatan dalam mendistribusikan zakat, untuk mengetahui tantangan Baitul Mal dalam pendistribusian zakat di Kabupaten Aceh Selatan. Subjek penelitian berjumlah 13 orang, yang terdiri dari 1 orang ketua manajemen Baitul Mal, dan 2 orang karyawan, 10 orang masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi: data observasi, data wawancara, data dokumentasi. Hasil penelitian diperoleh bahwa Manajemen Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan melakukan pembagian zakat pada satu tahun sekali, namun bila ada keadaan terdesak maka penyaluran dana zakat bisa dilaksanakan sebelum jatuh tempo pembagian dana zakat, diakibatkan karena adanya keterdesakan seperti adanya bencana alam. Upaya yang dilakukan oleh Baitul Mal dalam pendistribusian zakat yaitu melakukan kerjasama dengan kantor camat dan Keuchik untuk melakukan pendataan pada setiap daerah, sehingga orang yang berhak menerima zakat akan terdata dengan baik. Tantangan dalam pengelolaan zakat yaitu a) tertukarnya data Muzakki, b) camat dan Keuchik menganggap enteng pembagian zakat, c) adanya bencana alam, d) Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, e) Pemahaman fikih amil yang belum memadai, f) Teknologi yang digunakan masih rendah.

Kata Kunci : Manajemen, Baitul Mal, Pendistribusian Zakat.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah Negara yang kekayaan alamnya sangat melimpah tetapi tidak dapat kita pungkiri, bahwa angka kemiskinan negeri ini semakin terus meningkat. Ironis memang, di negeri yang sangat melimpah sumber daya alamnya bahkan dikenal dengan negeri agraris jumlah kemiskinan semakin tinggi. Ternyata, potensi tersebut tidak mampu dimanfaatkan dengan baik untuk membangun pilar-pilar kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, hampir di setiap pelosok negeri, terjadi eksploitasi alam yang tidak terkendali. Sebagian besar hutan terus mengalami deforestasi secara drastis. Minyak bumi dan beraneka barang tambang lainnya yang dahulu menjanjikan sebuah harapan, tidak juga dapat teroptimalkan untuk menciptakan kesejahteraan. Laju kerusakan alam berbanding lurus dengan kerugian negara. Pada saat yang bersamaan, ketimpangan kesejahteraan terus terjadi, ini dikarenakan kekayaan itu terkonsentrasi pada segelintir kelompok elite masyarakat saja.¹

Kondisi tersebut merupakan gambaran umum dari kemiskinan struktural, kemiskinan yang ada tidak disebabkan oleh budaya kemiskinan yang berimplikasi pada lemahnya mental juang kelompok yang disebut masyarakat miskin tersebut, melainkan disebabkan oleh ketidakadilan sistem. Kehidupan sosial-ekonomi dirasakan tidak memberikan proteksi bagi kelompok lemah, sehingga entitas ini sangat mudah ditindas oleh golongan yang memiliki modal besar. Kondisi ini

¹ Muzakkir Zabir, *Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh*, Jurnal Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017, hal. 132.

tentunya sangat membahayakan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Untuk itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengatur kepemilikan harta, sehingga kesejahteraan dapat terdistribusikan dengan adil.²

Dengan menciptakan kesejahteraan maka perlu manajemen yang baik, serta mengatur dengan baik. manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Manajemen dalam suatu organisasi memang sangat perlu sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran 103 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.*³

Ayat diatas menunjukkan bahwa organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang bisa diorganisir dengan baik. Maka hendaklah bersatu-padulah dalam

² Muzakkir Zabir, *Manajemen Pendistribusian...*, hal. 132.

³ Lajnah Penthasih, *Al-Qur'an dan Terjemahan Special for Woman*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal.63.

bekerja dan memegang komitmen untuk mencapai cita-cita dalam satu payung organisasi yang diharapkan, agar kesejahteraan bagi masyarakat dapat tercapai.

Dilihat dari ukuran kemiskinan Indonesia masih banyak terdapat penduduk miskin baik di kota maupun di pedesaan, hal ini diindikasikan dari pertumbuhan ekonomi masih banyak dinikmati oleh kelompok menengah ke atas dibandingkan dari kelompok menengah ke bawah. Pengumpulan zakat terbukti mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang akan menambah pendapatan suatu negara. Oleh karena itu pengumpulan dan penyaluran zakat ini dilakukan oleh lembaga amil zakat atau disebut dengan Baitul Mal. Baitul mal sendiri melakukan penyaluran zakat atas bentuk berbagai pendayagunaan diantaranya ada penyaluran atas zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat yang bersifat konsumtif hanya akan menambah atau menyuburkan individu dari beberapa golongan umat yang berakibat harta ini tidak bisa dimanfaatkan oleh kelompok banyak. Karena zakat adalah salah satu cara untuk mendekatkan jarak antara miskin dengan si kaya dan mengangkat derajat umat kepada nilai-nilai hidup lebih tinggi, sebabnya zakat bukan untuk konsumsi tetapi dapat bersifat produktif.⁴

Pengelolaan zakat secara historis telah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, yang mengumpulkan langsung dari kaum muslimin dengan mengirim para petugas (*amilin*) pengumpul zakat dan dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sehingga pada suatu waktu zaman khalifah Umar Bin Khattab zakat tersebut mengalami surplus, terkumpul sangat banyak karena sangking

⁴ Kemenag *Buku Pedoman Zakat*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002), hal. 244.

banyaknya orang yang membayar zakat pada zaman itu. Namun pada zaman itu zakat menjadi sumber pendapatan utama bagi negara Islam. Bahkan zakat dijadikan ukuran fiscal dalam rangka memecahkan persoalan utama ekonomi. Sehingga model zakat ini menjadi pemasukan negara yang dikelola sedemikian⁵. Oleh karenanya kelihatan jelas sistem pengelolaan zakat ini menjadi sangat penting dan tanggung jawab negara dalam mengumpulkan dan mendistribusikannya. Masa Rasulullah negara langsung yang menjadi pengelola zakat dan pada masa Khulafaurrasyidin zakat ini dikumpulkan dan disimpan di rumah harta (*bait al-maal*), kemudian dibagikan kepada orang yang membutuhkan.

Baitul Mal merupakan institusi yang dominan dalam perkembangan perekonomian Islam. lembaga ini secara jelas merupakan institusi yang berbeda pemerintah negara secara umum. Namun, keterkaitannya sangatlah kuat, karena institusi Baitul Mal merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah negara Islam⁶. Dana yang terkumpul di Baitul Maal ini dikelola dengan profesional oleh pengelola (*amil*). Namun perlu diingat bahwa Baitul Mal pada zaman Rasul hingga masa Khulafaurrasyidin memiliki peran yang berbeda dan pengelolaan zakat serta distribusi yang berbeda.

Zakat di Aceh Selatan juga dikelola oleh badan zakat atau Baitul Mal tetapi pada kenyataannya Baitul Mal kurang perhatian dalam pelaksanaan zakat

⁵Sudarsono, *Bankdan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*.(Yogyakarta: Ekonesia FEUII, 2013), hal.268.

⁶Andriyani, I, Nabila, I, dan Aresin. *Baitul Mal*. Makalah di *upload* di Ekonomi Islam. blogspot., 2013.

sehingga dalam pendistribusian zakat sering terjadi kesalahan, selain itu kinerja badan Baitul Mal di Aceh Selatan juga tidak begitu efektif, bahkan sebagian masyarakat tidak tahu adanya Baitul Mal di Aceh Selatan, selain kurangnya informasi Baitul Mal juga jarang melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ingin berzakat disalurkan ke Baitul Mal dan Baitul Mal sendiri nanti yang akan menyalurkannya, hal ini tidak terjadi karena tidak adanya pendekatan Baitul Mal dengan masyarakat, apalagi masyarakat yang jarang berkumpul ke mesjid atau tempat pengajian tidak tahu menahu tentang Baitul Mal di kabupaten Aceh Selatan, sehingga banyak masyarakat menyalurkan langsung zakat kepada masyarakat.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan Baitul Mal di Aceh Selatan, membuat sebagian masyarakat mendistribusikan zakat secara individu, masyarakat lebih senang mendistribusikan zakat secara individu dikarenakan masyarakat yakin zakat yang disampaikan kepada masyarakat langsung dapat disalurkan, tingkat kepercayaan masyarakat kepada Baitul Mal juga rendah, karena sebagian masyarakat juga mengetahui keberadaan Baitul Mal tetapi tetap saja mereka lebih senang menyalurkan zakat secara sendiri-sendiri, sehingga pendistribusian zakat di Kabupaten Aceh Selatan tidak merata.

Tidak meratanya pembagian Zakat di Kabupaten Aceh Selatan menjadi tugas yang harus di benahi oleh sistem Baitul Mal, manajemen Baitul Mal seharusnya lebih aktif memberikan sosialisasi kepada masarakat tentang keberadaan Baitul Mal di Kabupaten Aceh Selatan, selain itu Baitul Mal juga

harus bekerja ekstra agar masyarakat percaya dan yakin bahwa dengan pendistribusian zakat di Baitul Mal dapat disalurkan dengan merata.

Tidak meratanya pembagian zakat disuatu kecamatan, desa dan gampong di Kabupaten Aceh Selatan karena tidak adanya pendistribusian zakat yang efektif. Dalam hal ini tidak adanya manajemen zakat yang mengelola zakat dengan sebaik-baiknya, jika dilihat dan ditelisik secara mendalam di Kabupaten Aceh Selatan pembagian zakat tidak merata, bahkan tidak adanya daftar masyarakat yang harus menerima zakat, karena Baitul Mal khususnya manajemen yang ada di Baitul Mal tidak bekerja dengan efektif. **“Manajememen Baitul Mal Dalam Pendistribusian Zakat Di Kabupaten Aceh Selatan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana manajemen Baitul Mal di Kabupaten Aceh selatan?
2. Bagaimana upaya Baitul Mal di Kabupaten Aceh Selatan dalam mendistribusikan zakat?
3. Bagaimana tantangan Baitul Mal dalam pendistribusian zakat di Kabupaten Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian disini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen Baitul Mal di Kabupaten Aceh selatan.

2. Untuk mengetahui upaya Baitul Mal di Kabupaten Aceh Selatan dalam mendistribusikan zakat.
3. Untuk mengetahui tantangan Baitul Mal dalam pendistribusian zakat di Kabupaten Aceh Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun mamfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat praktis
 - a. Bagi penulis dan peneliti
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran langsung bagi penulis dalam penerapan langsung di lapangan
 - b. Bagi lembaga pendidikan
Sebagai suatu hasil karya dan sebuah karya yang dijadikan sebagi bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki ketertarikan meneliti di bidang yang sama.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai tambahan keilmuan bagi para lembaga yang berdiri dalam *memanage* pendistribusian zakat.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan datang

E. Definisi operasional

Untuk menghindari salah satu penafsiran dan kekeliruan para pembaca, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Istilah-istilah yang kiranya perlu dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Manajemen

Istilah manajemen dalam Bahasa arab disebut dengan dua kata yakni kata *idarah* dan *tadbir*. Kata *idarah* tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, tetapi kata *tadbir* bisa ditemukan, walaupun menggunakan kata kerja *yudabbir*. Dari segi bahasa manajemen berasal dari bahasa inggris manajemen, dari akar kata *manage* (*to manage*) yang berarti *to conduct or to carry on, to direct* (mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola).⁷

Menurut Prajudi manajemen itu adalah pengendalian dan pemanfaatan dari pada semua faktor dan sumber daya, yang menurut suatu perencanaan (*planning*), diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja yang tertentu.⁸ Sedangkan menurut Siagian manajemen dapat didefinisikan sebagai “kemampuan atau keterampilan memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain”. Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.⁹

2. Distribusi

Distribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan).

⁷Susanto. *Konsep, Strategi dan Implementasi Manajemen Peningkatan Kinerja Guru ...*, hal 2.

⁸Prajudi dalam Susanto. *Konsep, Strategi dan Implementasi Manajemen Peningkatan Kinerja Guru* (Jakarta:Prenadamedia Group), hal 372.

⁹ Siagian, *Sondang Filsafat Adaministrasi* (Jakarta: Gunung Agung), hal. 5

Menurut Fandi Tjiptono distribusi diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen atau pemakai. Ditinjau dari bagian-bagiannya, distribusi merupakan suatu sub sistem yang saling bekerja sama untuk membentuk suatu sistem yang sesuai dengan tujuan tertentu. Sistem ini harus diawasi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Secara sederhana sistem ini juga merupakan seperangkat elemen yang saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu.¹⁰

3. Zakat

Zakat menurut Bahasa artinya; tumbuh, berkat, atau banyak kebaikan. Menurut istilah (*ahli fiqh*) artinya; kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat. Dinamakan demikian karena harta itu tumbuh (berkembang) sebab diberikan pada orang dan doa penerima.

Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti bertambah, berkembang, dan kesucian (*ath-taharah*). Ditinjau dari istilah adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemilik harta, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu pula.¹¹

¹⁰Fandy Tjiptono. *Strategi pemasaran*.(Yogyakarta : Andi. 2002), hal73.

¹¹Rosyadi, I. *Model Prediksi Kepatuhan Menunaikan Zakat Mal*. Proceeding Seminar Nasional dan Call For Papers Sancall. 2013, hal. 39.

Zakat yang dilkeluarkn oleh muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta dan bersifat kikir.¹²



¹²Fakhruddin, *fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (UIN Malang Press, 2008), hal.14.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Manajemen

1. Pengertian tentang Manajemen

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹³ Proses adalah cara yang sistematis untuk melakukan sesuatu. Manajemen sebagai suatu proses karena semua manajer, apa pun keahlian berkaitan untuk mencapai tujuan organisasi yang baik.

- a. Perencanaan (*planning*) menunjukkan bahwa para manajer terlebih dahulu memikirkan tujuan dan kegiatannya. Kegiatan mereka biasanya didasarkan pada suatu metode, rencana, atau logika tertentu, dan bukan asal tebak saja.
- b. Pengorganisasian (*organizing*) berarti diartikan sebagai tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antar individu dalam kondisi tertentu guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Para mengkoordinasikan sumber daya manusia dan sumber daya bahan yang dimiliki organisasi. Keefektifan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk mengarahkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuannya. Tentu saja, bila pekerjaan organisasi makin terpadu

¹³ Jame AF. Stoner. *Manajemen*. Edisi Keduahal. 8.

dan terkoordinasi, maka organisasi tersebut akan makin efektif. Salah satu tugas manajer adalah mencapai koordinasi yang sedemikian itu.¹⁴

- c. Pemimpinan (*leading*) menunjukkan bagaimana para manajer mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya, menggunakan orang lain. Untuk melaksanakan tugas tertentu. Dengan menciptakan suasana yang tepat, mereka membantu bawahannya bekerja sebaik mungkin.
- d. Pengendalian (*controlling*) berarti para manajer berusaha sedapat mungkin agar organisasi bergerak ke arah tujuannya. Apabila salah satu bagian organisasi bergerak ke arah tujuannya. Apabila salah satu bagian organisasi bergerak ke arah yang salah, maka para manajer berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkannya kembali ke tujuan yang benar.

Defenisi diatas juga menunjukkan bahwa para manajer menggunakan semua sumber daya organisasi, seperti keuangan, peralatan, dan informasi di samping orang-orangnya untuk mencapai tujuannya. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam suatu organisasi, tetapi tanpa dukungan sumber daya lainnya kebanyakan usaha manajer akan mubazir. Sebagai contoh, seorang manajer yang ingin meningkatkan penjualan dapat mencoba untuk tidak hanya mendorong tenaga penjualnya tetapi juga menaikkan anggaran iklan, jadi baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan digunakan untuk mencapai tujuan.¹⁵

¹⁴ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah, sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 1996), hal. 9.

¹⁵ James A.F. Stoner, *Manajemen ...*, hal. 9

2. Fungsi manajemen

Fungsi-fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan didalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Namun terdapat perbedaan pandangan mengenai fungsi-fungsi manajemen oleh beberapa ahli. Menurut George R. Terry Hasibuan, fungsi-fungsi manajemen meliputi Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Pengarahan (*actuating*) dan Pengendalian (*controlling*).¹⁶

Menurut Henry Fayol dalam Safroni, fungsi-fungsi manajemen meliputi Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Pengarahan (*commanding*), Pengkoordinasian (*coordinating*), Pengendalian (*controlling*). Sedangkan menurut Ricki W. Griffin dalam Safroni, fungsi-fungsi manajemen meliputi Perencanaan dan Pengambilan Keputusan (*planning and decision making*), pengorganisasian (*organizing*), Pengarahan (*leading*) serta pengendalian (*controlling*).

Dari perbandingan beberapa fungsi-fungsi manajemen di atas, dapat dipahami bahwa semua manajemen diawali dengan perencanaan (*Planning*) karena perencanaan yang akan menentukan tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah perencanaan adalah pengorganisasian (*organizing*)¹⁷. Adapun penjelasan mengenai fungsi-fungsi manajemen menurut ahli Henry Fayol adalah sebagai berikut :

¹⁶ Hasibuan, *Manajemen dasar pengertian, dan Masalah*. Edisi revisi. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 38.

¹⁷Safroni, Ladzi. *Manajemen dan revormasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia*. (Surabaya: Aditya Media Publising), hal. 47.

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan (*planning*) adalah fungsi dasar (fundamental) manajemen, karena pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini dinamis artinya dapat dirubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pada saat itu. Perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan kondisi dan situasi, sedangkan hasil dari perencanaan akan diketahui pada masa depan. Tentunya setiap organisasi maupun instansi melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan selanjutnya, demikian juga dengan dinas-dinas yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah di Bandar Lampung. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai perencanaan, maka perlu memahami definisi perencanaan menurut beberapa ahli manajemen.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Fungsi pengorganisasian yang dalam bahasa Inggrisnya adalah organizing berasal dari kata *organize* yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya. Pengorganisasian tentu berbeda dengan organisasi. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen dan suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi merupakan alat atau wadah yang statis. Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen (*subsistem*) dan

penentuan hubungan-hubungan. Untuk memahami pengorganisasian secara mendalam, maka perlu mengetahui arti pengorganisasian menurut beberapa ahli.

c. Pengarahan (*commanding*)

Fungsi pengarahan (*commanding*) merupakan fungsi terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Fungsi ini baru dapat diterapkan setelah rencana, organisasi, dan karyawan ada. Jika fungsi ini diterapkan maka proses manajemen dalam merealisasi tujuan dimulai. Namun, penerapan fungsi ini sangat sulit, rumit dan kompleks karena keinginan karyawan tidak dapat dipenuhi sepenuhnya. Hal ini disebabkan karena karyawan adalah makhluk hidup yang punya pikiran, perasaan, harga diri, cita-cita dan lain-lainnya.

d. Pengoordinasian (*coordinating*)

Setelah dilakukan pendelegasian wewenang dan pembagian pekerjaan kepada para karyawan oleh manajer, langkah selanjutnya adalah pengkoordinasian. Setiap bawahan mengerjakan hanya sebagian dari pekerjaan perusahaan, karena itu masing-masing pekerjaan bawahan harus disatukan, diintegrasikan, dan diarahkan untuk mencapai tujuan. Tanpa koordinasi tugas dan pekerjaan dari setiap individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Koordinasi itu sangat penting di dalam suatu organisasi.

e. Pengendalian (*controlling*)

Fungsi pengendalian (*controlling*) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengendalian ini

berkaitan erat dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi.

B. Tinjauan Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* “keberkahan”, *al-namaa* “pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-thaharatu* “kesucian”, dan “*ash-shalahu* “keberesan”.¹⁸

Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.¹⁹

Hubungan antara zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah At-Taubah: 103 dan surah Ar-Ruum: 39,

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

¹⁸Majma Lughah al-‘Arabiyyah, al-Mu’jam al-Wasith, (Mesir: Daar el-Ma’arif, 1997), Juz I hal 396

¹⁹ Majma Lughah al-‘Arabiyyah, al-Mu’jam al-Wasith..., 396.

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.²⁰

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”²¹

Zakat merupakan rukun Islam ke 3 setelah mengucapkan kalimah syahadah dan shalat sehari semalam lima waktu. Ia mempunyai kedudukan sangat penting dalam islam. Ibadah tersebut mempunyai dua sisi. Pertama, sebagai ibadah mahdah yang merupakan pengabdian hamba kepada Allah SWT dengan tulus ikhlas. Kedua, sebagai ibadah yang menyangkut kepentingan atau terlibat manusia secara nyata.

Dapat ditambahkan, bahwa pengulangan kata zakat dalam Al-Quran terdapat 32 kali. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting.²² Adapun yang benar-benar bergandengan dengan kata shalat hanya 28 tempat saja.²³ Ini memberikan pemahaman bahwa zakat sangat sangat besar peranan dalam islam,

²⁰Lajnah Penthasih, *Al-Qur'an dan Terjemahan Special for Woman...*, hal.203

²¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 7.

²² Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hal. 43.

²³ Muhammad Hasbi As Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, cet. 3, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1990), hal. 4-5.

baik dalam rangka penghambaan diri kepada Allah SWT. Maupun pelaksanaannya sebagai ibadah yang terkait sesama manusia. Oleh karenanya pelaksanaan harus benar-benar tepat dan memberikan manfaat yang sangat besar dalam pendistribusiannya.

Disamping itu, sebagai ibadah yang terkait dengan manusia, maka zakat memiliki sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaannya. Sasaran tersebut yaitu menolong dan membantu mereka (fakir-miskin) yang berada dalam kondisi ekonominya kurang mampu. Bantuan itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian dapat dipahami bahwa zakat memiliki tujuan yang terarah dan tepat. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar tepat dan dapat diberdayakan. Pelaksanaan yang tidak profesional akan mengakibatkan tidak terpenuhi sasaran tersebut. Ini bermakna bahwa pensyariatian zakat oleh Allah SWT mempunyai muatan ekonomi yang cukup strategis. Pelaksanaan yang profesional akan mendapatkan dua sisi kebaikan. Pertama mendapat pahala dari Allah SWT dan kedua memberikan dampak positif sesama manusia.²⁴

2. Macam-macam Zakat جامعة الرانيري

Ada dua macam zakat yang diwajibkan oleh Allah SWT, pertama zakat fitrah dan kedua zakat mal. Pertama, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan diri setelah berpuasa selama bulan Ramadhan. Ia dikeluarkan dengan syarat individu tersebut mendapatkan Ramadhan dan syawal. Oleh karena itu setiap jiwa yang mendapatkan jiwa yang mendapatkan ramadhan maupun syawal saja, tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, kedua zakat mal (harta),

²⁴ Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh terhadap Pendistribusian Zakat Produktif*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh), hal. 29.

adalah zakat yang wajibkan kepada harta dengan syarat tertentu. Zakat ini diwajibkan untuk membersihkan harta tersebut. Kedua zakat tersebut berbeda. Zakat fitrah hanya satu jenis dan zakat mal (harta) banyak jenisnya.

Adapun zakat mal merupakan kewajiban zakat terhadap mal harta. Hasil pencarian yang dilakukan bahwa harta-harta yang kena zakat berdasarkan Al-Quran dan hadits berjumlah 15 jenis. Zakat ini terus bertambah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan harta sendiri. Selanjutnya akan diketengahkan beberapa pendapat ulama mengenai harta-harta yang wajib di zakatkan. Beberapa diantaranya dapat disebutkan berikut ini.

Ibnu Qudamah (541-620),²⁵ menyebutkan zakat harta ada 5 macam, yaitu, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, Emas dan Perak dan harta perdagangan. Selanjutnya, ulama sepakat bahwa terhadap binatang ternak, namun mereka berbeda dalam menetapkan binatang-binatang mana yang masuk dalam wajib zakat. Berdasarkan empat ulama yang diambil pemikirannya, terlihat gambaran bahwa pertumbuhan jenis harta yang wajib dizakati merupakan suatu perkembangan alamiah. Artinya pertumbuhan tersebut berjalan sesuai dengan kemajuan bidang ekonomi atau bertambahnya jenis jasa atau pekerjaan.

3. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya,

²⁵ Syaikh Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, terj. Khairul Amru Harahap dan Ahmad Fauzan, cet. 4, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008), hal.363.

yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat. Adapun yang termasuk rukum zakat adalah:

- a. Pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat.
- b. Penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurus zakat (amil zakat).
- c. Penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik.²⁶

4. Tujuan Zakat

Zakat ialah ibadah dalam bidang harta, adapun tujuan dari zakat sebagai berikut: *Pertama*, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.²⁷ Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah At-Taubah: 103 dan surah Ar-Ruum: 39. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang. Firman Allah dalam surah Ibrahim: 7.

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Artinya: “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu,

²⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, penerj. Iskandar al-Barsany, cet. Ke-3, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hal. 89.

²⁷ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 82.

dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang dimiliki harta cukup banyak.

Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, di samping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab Allah SWT. Firmah Allah dan surah an-Nisa': 37 yaitu sebagai berikut:

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٣٧﴾

Artinya: "(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan Menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan."²⁸

Ketiga, sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak

²⁸Lajnah Penthasih, *Al-Qur'an dan Terjemahan Special for Woman...*, hal.84.

memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun sabilillah.²⁹

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapat. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*.³⁰

5. Pengelolaan Zakat

1. Pembentukan Amil Zakat

Pengelolaan zakat atau yang biasa disebut dengan amil, adalah orang atau organisasi yang mengurus zakat dengan cara mengumpulkan, mencatat, atau mendistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan

²⁹ Sayyid Sabiq..., hal.146.

³⁰ Ahmad Muflih Saefuddin, *Pengelolaan Zakat ditinjau dari Aspek Ekonomi*, (Bontang: Badan Dakwah Islamiyah, LNG, 1986), hal. 99.

ketentuan³¹. Pada masa Nabi, para amil diangkat langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi menggunakan istilah amil bagi orang yang ditunjuk olehnya sebagai petugas yang mengumpulkan dan menyalurkan sedekah atau zakat.

Menurut Rasyid Ridho, amil adalah mereka yang ditugaskan oleh imam atau pemerintah untuk melaksanakan pemungutan, penyimpanan, dan pendistribusiannya. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa amil haruslah orang yang ditunjuk oleh pemerintah.³²

Namun para ulama berpendapat bahwa amil tidak harus dibentuk oleh pemerintah, tetapi para ulama sepakat bahwa pemerintah mempunyai keterlibatan dalam pembentukan amil.³³

2. Syarat-syarat amil

Untuk menjadi seorang amil, haruslah memiliki syarat-syarat sebagai berikut:³⁴

- a. Islam, zakat merupakan kewajiban kaum muslimin, maka orang islam menjadi syarat bagi urusan mereka.
- b. Mukalaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya dan siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- c. Memiliki sifat amanah, jujur dan adil, sifat ini sangat penting berkaitan dengan kepercayaan umat.

³¹ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam..., hal. 134

³² Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Beirut: Darul al-Ma'rifat, t.th. 149-155

³³ Quraish Sihab, *Membumukan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 327.

³⁴ Didin Hafidhuddin..., hal. 127-129

- d. Mengerti dan memahami hukum zakat, yang menyebabkan ia mampu melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- f. Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.

3. Susunan Organisasi pengelola Zakat.

Adapun susunan organisasi pengelola zakat adalah sebagai berikut.³⁵

- a. Organisasi pengelola zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, Badan pelaksana.
 - b. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi unsur Ketua, Sekretaris dan Anggota.
 - c. Komisi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
 - d. Badan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
6. *Mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat)

Ada delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, di kabarkan oleh Abu Sa'ied Al-Khudry "bahwa pada suatu hari rasulullah membagi sedekah, datanglah seorang laki-laki bernama Dzulkhwaishirah Hurqush At Tamimy dan berkata, Rasul pun berkata: jika saya tidak berlaku adil, siapakah yang berlaku adil? Aku memperoleh kegagalan dan kerugian, jika aku tidak berlaku adil. Adapun orang yang berhak menerima zakat adalah:

³⁵Undang-undang No 38 Tahun 1999

a. Fakir dan Miskin

Menurut pendapat Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah Fakir ialah orang yang tidak mempunyai mata pencarian tetap dan keadaan hidupnya dibawah standar hidup minimal. Adapun miskin ialah orang yang mempunyai mata pencarian tetap, tetapi penghasilan belum cukup untuk keperluan minimal bagi dirinya dan keluarganya. Menurut kalangan ini orang fakir lebih buruk kondisinya dari pada miskin.

b. Amil

Amil adalah para pemungut zakat atau amilin adalah orang yang ditugaskan oleh imam kepala pemerintahan atau wakilnya untuk mengumpulkan zakat. Dengan demikian, mereka adalah pemungut-pemungut zakat, termasuk para penyimpan, pengembala-pengembala ternak, dan yang mengurus adminitrasinya.

c. Muallaf dan Riqab

Yang termasuk golongan Muallaf adalah mereka yang diterapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

Sedangkan Riqab adalah mereka yang masih dalam pendudukan, dan mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan Riqab atau perubahan dalam Munthaqal Akhbar golongan ini meliputi golongan mukatab yaitu, budak yang

telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia akan membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekan.³⁶

d. Gharimin

Gharimin adalah orang-orang yang berutang dan sulit untuk membayarnya. Mereka bermacam-macam, diantaranya orang yang berutang kepada orang lain hingga harus membayarnya dengan menghabiskan hartanya. Atau orang yang terpaksa berutang karena membutuhkannya untuk keperluan hidup atau membebaskan dirinya dari kemaksiatan. Orang-orang seperti itu boleh menerima zakat yang cukup untuk melunasi hutang.³⁷

Adapun mereka yang berutang karena kemaslahatan umum, maka ia boleh meminta dari bagian ini buat pembayaran hutangnya, guna mendamaikan orang yang berselisih umpamanya. Dan berutang karena kemaslahatan bersama seperti mendirikan jembatan, sama hukumnya walaupun dia orang kaya, dengan berutang lantaran kemaslahatan sendiri. Ahli Fiqih mensyaratkan hutang yang diperbuat itu, jangan dengan jalan maksiat melainkan apabila telah diketahui, bahwa ia telah bertaubat dari maksiatnya. Demikianlah penetapan ulama-ulama Syafi'iyah.³⁸

e. Fisabilillah

Fisabilillah adalah jalan yang menyampaikan pada keridhaan Allah, baik berupa ilmu maupun amal. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud sabilillah ialah berperang. Sedangkan Rasyid Ridha manafsirkan bahwa

³⁶ Tengku M Hasbi Ash-Sidieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006), hal. 183.

³⁷ Tim Al-Imtiyaz, *125 masalah Zakat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), hal. 179.

³⁸ Tengku M Hasbi Ash-Sidieqy, *Pedoman Zakat...*, hal. 186.

Fisabilillah mencakup semua kepentingan umum bagi agama, yang menjadi dasar tegaknya agama dan negara. Yang pertama dan harus didahulukan ialah persiapan perang dengan membeli senjata dan perbekalan tentara, alat-alat angkutan dan alat-alat perang lainnya.

Dalam arti lain Fisabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah, tanpa memperoleh gaji atau imbalan. Dalam pengertian yang sangat luas Fisabilillah juga diartikan dengan berdakwah, berusaha menegakkan hukum Islam dan membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.³⁹ Dengan demikian defenisi jihad tidak hanya terbatas pada kegiatan ketentaraan saja.

f. Ibnu sabil

Ibnu sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain. Sabil artinya jalan. Lalu, orang yang berjalan di atasnya dikatakan sebagai ibnu sabil karena ia selalu di jalan itu.

Adapun menurut Ibnu Zain, ibnu sabil ialah musafir, baik orang kaya maupun orang kafir. Apa bila ia mendapatkan musibah dalam perjalanannya atau tidak memiliki sesuatu, dalam kondisi semacam itu ia wajib mendapatkan haknya.

C. Tinjauan BMT (Baitul Mal Tamwil)

1. Defenisi BMT (Baitul Mal Tamwil)

Baitul Mal berasal dari bahasa arab bait yang artinya rumah, dan al-Mal yang berarti harta. Jadi secara etimologis (*ma'na lughawi*) Baitul Mal berarti

³⁹ M. Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), hal.76.

rumah untuk mengumpulkan dan menyimpan harta. Secara terminologis (istilah), Baitul Mal adalah sebuah departement tempat penampungan keuangan negara dan dari sanalah semua kebutuhan keuangan negara akan di belanjakan.⁴⁰ Jadi, Baitul Mal dengan makna seperti ini mempunyai pengertian sebagai sebuah lembaga atau pihak yang Baitul Mal berasal dari bahasa Arab bait yang berarti rumah, Dan Al-Mal yang berarti harta. Jadi secara etimologis (*ma'na lughawi*) Baitul Mal berarti rumah untuk mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik negara baik pendapatan maupun pengeluaran.

Setiap harta baik, tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan maupun harta benda lainnya dimana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara" dan tidak di tentukan individu pemiliknya, walaupun telah tertentu pihak yang berhak menerimanya, maka secara hukum, harta-harta itu adalah hak Baitul Mal, yakni sudah dianggap sebagai pemasukan bagi Baitul Mal. Secara hukum, harta-harta itu adalah milik Baitul Mal, baik yang benar-benar masuk ke dalam tempat penyimpanan Baitul Mal maupun yang belum.

Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya atau untuk merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin, atau untuk biaya penyebaran dakwah adalah harta yang di catat sebagai pengeluaran Baitul Mal, baik telah dikeluarkan secara nyata maupun yang masih berada dalam tempat penyimpanan Baitul Mal.

⁴⁰ Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar ibn al-Khattab* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 5.

Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya atau untuk merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin, atau untuk biaya penyebarluasan dakwah adalah harta yang di catat sebagai pengeluaran Baitul Mal, baik telah dikeluarkan secara nyata maupun yang masih berada dalam tempat penyimpanan Baitul Mal. Dengan demikian, Baitul Mal dengan makna seperti ini mempunyai pengertian sebagai sebuah lembaga atau pihak yang menangani harta negara, baik pendapatan maupun pengeluaran. Baitul Mal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara.

2. Menggagas Konsep Baitul Mal

a. Sumber Dana/Harta Baitul Mal

Syaikh Taqiyuddin An Nabhani dalam kitabnya *Al-Nizhamu al-Iqtishadi fi al-Islam* (1990) telah menjelaskan sumber-sumber pemasukan bagi Baitul Mal dan kaidah-kaidah pengelolaannya. Sumber-sumber tetap bagi Baitul Mal menurutnya adalah: fa'i, ghanimah/anfal, kharaj, jizyah, pemasukan dari harta milik umum, pemasukan dari harta milik negara, usyuur, khumus dari rikaz, tambang, serta harta zakat. Hanya saja, harta zakat diletakkan pada kas khusus Baitul Mal, dan tidak diberikan selain untuk delapan ashnaf (kelompok) yang telah disebutkan di dalam Al Qur'an. Tidak sedikit pun dari harta zakat tersebut boleh diberikan kepada selain delapan ashnaf tersebut, baik untuk urusan negara, maupun urusan umat.

Imam (Khalifah) boleh saja memberikan harta zakat tersebut berdasarkan pendapat dan ijtihadnya kepada siapa saja dari kalangan delapan ashnaf tersebut.

Imam (Khalifah) juga berhak untuk memberikan harta tersebut kepada satu ashnaf atau lebih, atau membagikannya kepada mereka semuanya.

Begitu pula pemasukan harta dari hak milik umum. Harta itu diletakkan pada Dewan khusus Baitul Mal, dan tidak boleh dicampuradukkan dengan yang lain. Sebab harta tersebut menjadi hak milik seluruh kaum muslimin, yang diberikan oleh Khalifah sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin yang menjadi pandangan dan ijtihadnya berdasarkan hukum-hukum syara'. Sedangkan harta-harta yang lain, yang merupakan hak Baitul Mal, diletakkan secara bercampur pada Baitul Mal dengan harta yang lain, serta dibelanjakan untuk urusan negara dan urusan umat, juga delapan ashnaf, dan apa saja yang penting menurut pandangan negara.

Apabila harta-harta ini cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat, maka cukuplah dengan harta tersebut. Apabila tidak, maka negara berhak mewajibkan pajak (dharibah) kepada seluruh kaum muslimin, untuk menunaikan tuntutan dari pelayanan urusan umat. Yang juga termasuk dalam kategori sumber pemasukan yang diletakkan di dalam Baitul Mal dan dibelanjakan untuk kepentingan rakyat, yaitu harta yang diperoleh oleh seorang 'asyir dari kafir harbi dan mu'ahid (usyuur), harta-harta yang diperoleh dari hak milik umum atau hak milik negara, dan harta-harta waris dari orang yang tidak mempunyai ahli waris.

Apabila hak-hak Baitul Mal tersebut lebih untuk membayar tanggungannya, misalnya harta yang ada melebihi belanja yang dituntut dari Baitul Mal, maka harus diteliti terlebih dahulu apabila kelebihan tersebut berasal dari harta fai', maka kelebihan tersebut diberikan kepada rakyat dalam bentuk

pemberian. Apabila kelebihan tersebut berasal dari harta jizyah dan kharaj, Baitul Mal akan menahan harta tersebut untuk disalurkan pada kejadian-kejadian yang menimpa kaum muslimin, dan Baitul Mal tidak akan membebaskan jizyah dan kharaj tersebut dari orang yang wajib membayarnya. Sebab, hukum syara' mewajibkan jizyah dari orang yang mampu, dan mewajibkan kharaj dari tanah berdasarkan kadar kandungan tanahnya. Apabila kelebihan tersebut dari zakat, maka kelebihan tersebut harus disimpan di dalam Baitul Mal hingga ditemukan delapan asnaf yang mendapatkan Diwan harta tersebut. Maka, ketika ditemukan kelebihan tersebut akan dibagikan kepada yang bersangkutan. Apabila kelebihan tersebut berasal dari harta yang diwajibkan kepada kaum muslimin, maka kewajiban tersebut dihentikan dari mereka, dan mereka dibebaskan dari pembayaran tersebut.

3. Konsep Baitul Mal Dalam Lintasan Sejarah

Baitul Mal berasal dari bahasa arab bait yang berarti rumah, dan *Al-mal* yang berarti harta. Jadi secara etimologis (*ma'na lughawi*) Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Adapun secara terminologis (*ma'na ishtilahi*), Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara.⁴¹

Pada masa Rasulullah SAW, Baitul Mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (*al-jihat*) yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu Baitul Mal masih belum

⁴¹ Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoovee, 1996), hal 186.

mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang di peroleh belum begitu banyak. Ketika abu bakar menjadi Khalifah, keadaan Baitul Mal masih berlangsung seperti itu di tahun pertama ke Khalifahannya (11 H/632 M). jika datang harta kepadanya dari wilayah-wilayah kekuasaan Khilafah Islamiyah, Abu Bakar membawa harta itu ke Masjid Nabawi dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang yang berhak menerimanya.

Setelah Abu Bakar meninggal, kekhalifahan dipegang oleh Umar bin Khathab. Selama memerintah, Umar bin Khathab tetap memelihara Baitul Mal secara hati-hati, menerima pemasukan dan sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Dalam salah satu pidatonya, yang dicatat oleh Ibnu Kasir (700-774 H/1300-1373 M), Umar berkata” Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini melainkan dua potong pakaian musim panas dan sepotong pakaian musim dingin serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seseorang diantara orang-orang Quraisy biasa, dan aku adalah seorang biasa seperti kebanyakan kaum muslimin.”

Kondisi yang sama juga berlaku pada masa Utsman bin Affan (23-35 H/644-656 M). namun, karena pengaruh yang besar bagi keluarganya, tindakan Utsman banyak mendapat protes dari umat dalam pengelolaan Baitul Mal. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib (35-40 H/656-661 M), kondisi Baitul Mal ditempatkan kembali pada posisi sebelumnya. Setelah itu dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khalifah Bani Umayyah, kondisi Baitul Mal berubah, Baitul Mal di jaga dengan penuh kehati-hatian dan tanpa dipertanyakan atau di kritik oleh rakyat.

4. Konsep Baitul Mal Dalam Qanun No 10 Tahun 2007

Baitul Mal dalam qanun Aceh no 10 tahun 2007 tidak hanya diposisikan sebagai badan yang mengelola harta agama, memungut dan mendistribusikan, namun keberadaannya telah diakui sebagai pihak yang dapat dipertanggung jawabkan dalam mengemban tugas yang dibebankan kepadanya. Dalam arti kata, Baitul Mal dapat diberikan hak dan kewajiban seperti manusia sebagai subjek hukum.

Pasal 8 qanun no 10 tahun 2007 menyebutkan bahwa Baitul Mal merupakan pihak yang mengelola harta agama, zakat, wakaf dan menjadi wali terhadap anak yatim serta menjadi pihak yang mengelola harta yang tidak ada lagi pemiliknya. Dalam ayat (1) disebutkan, Baitul Mal mempunyai fungsi dan kewenangan sebagai berikut: mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta, agama: melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, melakukan sosialisasi zakat, wakaf, harta dan agama lainnya, menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum, menjadi pengelola terhadap harta yang tidak tahu pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan mahkamah syariah dan membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

5. Qanun Baitul Mal Dilihat Pada Aspek Ideal (Nilai)

Konsepsi tentang hukum menurut Soetandyo Wignyosoebroto ada tiga aspek hukum, hukum sebagai asa moralitas/keadilan yang bersifat universal,

hukum sebagai kaidah-kaidah positif produk eksplisit kekuasaan yang legitimen dan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam realitas kehidupan bermasyarakat.⁴²

Carl Schmitt Jimly Asshiddiqie mengembangkan suatu teori berkenaan dengan pembentukan undang-undang dalam suatu masyarakat. Aturan hukum yang ideal adalah suatu yang diimpikan atau diidamkan oleh sesuatu kaum agar hak-hak asasinya dilindungi.⁴³ Pandangan ini begitu bermanfaat bagi masyarakat, ketika suatu aturan hukum yang disusun mengikutinya dengan baik, sehingga hukum itu bernuansa pada kepentingan masyarakat.

Ketentuan hukum dalam qanun Baitul Mal merupakan hukum positif yang digali dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Aceh hukum dalam Baitul Mal dalam masyarakat Aceh sebenarnya ditumbuh kembangkan seri ajaran Islam yang dasarnya dari Allah (*Al-qur'an*) dan Nabi Muhammad SAW (*Hadist*). Nilai-nilai itu adalah *lex naturalis* yang diwahyukan Allah kepada NabiNya, kemudian menjadi hukum yang mengatur kehidupan umat dalam bidang harta Baitul Mal pembentukan aturan hukum dalam bentuk qanun tersebut di pandang Thomas Aquinas, sebagai tafsiran manusia sendiri terhadap asas-asas umum.⁴⁴

Sumber harta Baitul Mal dalam masyarakat Aceh menunjukkan pada suatu pengelolaan yang baik. dari pertanian saja nilainya sangat tinggi, ditambah lagi zakat profesi yang mencapai jutaan rupiah. Namun harta zakat tersebut belum

⁴² Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum (Paradigma. metode dan dinamika masalahnya)*. Galang, ISSN1858-4055.

⁴³ Carl Scmitt Jimly Asshiddiqie, *Pengantar ilmu hukum tata Negara*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009), hal 107.

⁴⁴ Amiruddin Abdul Wahab, *Bahan Kuliah Hukum Alam, Fakultas hukum unsyiah*, (Banda Aceh. 1979), hal. 18.

dikelola dengan baik dalam proses pengumpulan maupun pendistribusian. Prinsip pengelolaan harta oleh Baitul Mal dalam perannya membangun kemakmuran masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Harta yang mempunyai khas khusus dalam Baitul Mal, yaitu harta zakat
 2. Harta yang diberikan Baitul Mal untuk menanggulangi terjadinya kekurangan, serta untuk melaksanakan kewajiban jihad.
 3. Harta yang diberikan Baitul Mal sebagai suatu pengganti/kompensasi yaitu harta yang menjadi hak orang-orang yang telah memberikan jasa, seperti gaji para tentara, pegawai negeri, hakim, tenaga edukatif dan sebagainya.
 4. Harta yang dikelola Baitul Mal yang bukan sebagai pengganti/kompensasi, tetapi digunakan untuk kemaslahatan dan kemamfaatan secara umum. Misalnya sarana jalan, air, bangunan masjid, rumah sakit dan sarana lainnya.
 5. Harta yang diberikan oleh Baitul Mal karena ada kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan sebagai pengganti/kompensasi. Hanya saja umat tidak sampai penderitaan/mudharat karena tidak adanya pemberian tersebut.
 6. Harta yang disalurkan oleh Baitul Mal kerana adanya unsur kedaruratan.
6. Norma atau Kaidah Hukum Qanun Baitul Mal

Kaidah hukum mengatur hubungan antar pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu kaidah hukum ditujukan untuk kedamaian, ketentraman dan ketertiban hidup bersama, maka ia mencakup dua hal ketertiban atau keamanan ketentraman dan ketenangan. Kedua hal tersebut terkait dalam proses interaksi antara kehidupan pribadi dengan pribadi lain atau antara

pribadi dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok lain. Norma hukum memiliki ciri: a) adanya paksaan dari luar yang berwujud ancaman hukum bagi pelanggarnya (biasanya berupa sanksi fisik yang dapat dipaksakan oleh alat Negara), b) bersifat umum, yakni berlaku bagi semua orang.⁴⁵

Satjipto Rahardjo menyebutkan norma hukum sebagai aturan yang memiliki dua hal: patokan nilai dan patokan tingkah laku. Patokan pertama dimaksudkan bahwa hukum memiliki kehidupan masyarakat, yaitu masyarakat apa yang dianggap baik dan yang tidak baik. dari penilaian itu kemudian bisa dilahirkan petunjuk tentang tingkah laku atau perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori harus dijalankan dan yang harus ditinggalkan. Apabila kita memahami hukum sebagai perintah, maka sebetulnya kita hanya bisa melihat kandungan yang kedua dari norma hukum, yaitu sebagai petunjuk tingkah laku, sebagai norma tingkah laku.⁴⁶ Patokan nilai dipahami sadjipto sebagai suatu sistem penilaian. Disebutkan bahwa sub sistem sosial dan sub sistem budaya saling keterkaitan. Hal itu dibuktikan dengan norma-norma hukum memang mengandung suatu sistem penilaian dan dalam hal ini dunia hukum tidak dapat dilepaskan dari dunia budaya sebagai sumber yang mengalirkan informasi kepada patokan tingkah laku.⁴⁷

7. Manfaat Yang Diwujudkan Dari Qanun Baitul Mal

Baitul Mal dapat menjadi basis yang mendasar dalam membangun kehidupan masyarakat berkehidupan yang baik. secara teoretis, peran Baitul Mal

⁴⁵Rasjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Bandung Mandar Maju, 1998), hal 24.

⁴⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006), hal 31.

⁴⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum...*,hal 31.

dalam pembangunan perekonomian umat di akui dan hal itu telah dibuktikan pada era awal Islam. Dengan berpijak pada bukti sejarah yang dicapai oleh masa Khalifah Rasul itu, memungkinkan eksistensi Baitul Mal dalam masyarakat Aceh akan berdaya guna (besar manfaatnya bagi masyarakat).

Dalam kajian kelompok utility, khususnya pemikiran Bentham, disebutkan bahwa segala sesuatu itu hendaknya memiliki aspek yang membahagiakan umat manusia. Kebahagiaan dapat diartikan dengan tercapainya dua unsur utama oleh seorang manusia, yaitu sehat dan senang. Senang meliputi aspek fisik dan psikis (jiwa/roh). Sehat fisik dengan menjaga dan memelihara badan dari penyakit atau kerusakannya. Sementara jiwa didapatkan dengan membersihkan rohani dari sifat-sifat jahat, seperti dengki dan takabbur. Selanjutnya, senang sebagai hasil yang didapatkan dari terpenuhinya kebutuhan baik lahir maupun batin. Kebutuhan lahir dimaksudkan dengan mendapatkan material, seumpama rumah, pakaian dan papan. Sedangkan kebutuhan batin adalah kebutuhan immaterial, seperti berilmu agama dan mengamalkannya, kehidupan masyarakat secara baik dan lain-lain.

Unsur-unsur pendukung tercapai kebahagiaan yang telah disebutkan sebagiannya terdapat Baitul Mal. Aspek kebutuhan materil dapat diperoleh dari Baitul Mal. Oleh karena itu, bila Baitul Mal difungsikan dengan baik dapat dipastikan kebahagiaan masyarakat dari segi materi terwujud dengan baik. dari berbagai harta yang dikumpulkan dalam Baitul Mal merupakan milik negara yang sebagian besar didistribusikan kepada masyarakat. Dikhususkan lagi harta zakat hanya dibagi kepada kelompok- kelompok yang membutuhkan zakat Jadi,

sungguh berguna dengan dilegalkan Baitul Mal dalam masyarakat Aceh bila dilihat pada kedudukannya dalam masyarakat.

Adanya Baitul Mal di dalam masyarakat Aceh, setidaknya tidak dapat dilihat pada aspek pengumpulan zakat semata, namun dapat mendorong para wajib zakat misalnya untuk mengeluarkan zakat. Namun relitas di lapangan ditemukan sebagian besar wajib zakat tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. hal ini berpengaruh pada pendapatan Baitul Mal (kas), dan penyaluran kepada masyarakat. Orang menanti hukum karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum, masyarakat menghendaknya, ada paksaan (sanksi) sosial.⁴⁸ Maka Baitul Mal dapat menindak lanjuti ketentuan-ketentuan dalam masyarakat. Bila hal ini dapat dilakukan maka daya guna Baitul Mal telah diposisikan pada tempatnya seperti dilakukan pada generasi khalifah dahulu.

8. Prinsip Pengelolaan Harta Baitul Mal

Pengeluaran atau penggunaan harta Baitul Mal menurut uraian Taqiyuddin An Nabhani⁴⁹ ditetapkan berdasarkan enam kaidah berikut, yang didasarkan pada kategori tata cara pengelolaan harta :

- 1) Harta yang mempunyai kas khusus dalam Baitul Mal, yaitu harta zakat. Harta tersebut adalah hak delapan ashnaf yang akan diberikan kepada mereka, bila harta tersebut ada. Apabila harta dari bagian zakat tersebut ada pada Baitul Mal, maka pembagiannya diberikan pada delapan ashnaf

⁴⁸ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika), hal 65.

⁴⁹ Taqiyuddin An Nabhani. *Al- Islam*. (Jakarta: Pustaka Fikrul Mustanni, 1990)

yang disebutkan di dalam Al Qur'an sebagai pihak yang berhak atas zakat, serta wajib diberikan kepada mereka.

- 2) Harta yang diberikan Baitul Mal untuk menanggulangi terjadinya kekurangan, serta untuk melaksanakan kewajiban jihad. Misalnya nafkah untuk para fakir miskin dan Ibnu Sabil, serta nafkah untuk keperluan jihad. Hak mendapatkan pemberian untuk keperluan ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Jadi hak tersebut merupakan hak yang bersifat tetap, baik harta tersebut ada maupun tidak ada di dalam Baitul Mal. Apabila harta tersebut ada, maka seketika itu wajib diberikan. Apabila tidak ada, lalu dikhawatirkan akan terjadi kerusakan/mafsadat karena pemberiannya ditunda, maka negara bisa meminjam harta untuk dibagikan seketika itu juga, berapapun hasil pengumpulan harta tersebut dari kaum muslimin, lalu dilunasi oleh negara.
- 3) Harta yang diberikan Baitul Mal sebagai suatu pengganti/kompensasi (badal/ujrah), yaitu harta yang menjadi hak orang-orang yang telah memberikan jasa, seperti gaji para tentara, pegawai negeri, hakim, tenaga edukatif, dan sebagainya. Hak mendapatkan pemberian ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Jadi hak tersebut merupakan hak yang bersifat tetap, baik harta tersebut ada maupun tidak ada di dalam Baitul Mal. Apabila harta tersebut ada, maka seketika itu wajib diberikan. Apabila tidak ada, maka negara wajib mengusahakannya, dengan cara memungut harta yang diwajibkan atas kaum muslimin. Apabila dikhawatirkan akan terjadi kerusakan, bila pemberian tersebut tidak segera

diserahkan, maka negara harus meminjam harta untuk diberikan seketika itu juga, berapapun jumlah hasil pengumpulan hartanya dari kaum muslimin, kemudian negara melunasinya.

- 4) Harta yang dikelola Baitul Mal yang bukan sebagai pengganti/ kompensasi (badal/ujrah), tetapi yang digunakan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan secara umum. Misalnya sarana jalan, air, bangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan sarana-sarana lainnya, yang keberadaanya dianggap sebagai sesuatu yang urgen, dimana umat akan mengalami penderitaan/mudharat jika sarana-sarana tersebut tidak ada. Hak mendapatkan pemberian untuk keperluan ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Hak tersebut bersifat tetap, baik pada saat harta tersebut ada maupun tidak. Apabila di dalam Baitul Mal ada harta, maka wajib disalurkan untuk keperluan tersebut. Apabila di dalam Baitul Mal tidak ada harta, maka kewajibannya berpindah kepada umat, sehingga harta tersebut bisa dikumpulkan dari umat secukupnya untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat tetap tersebut.
- 5) Harta yang diberikan - Baitul Mal karena adanya kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan sebagai pengganti/kompensasi (badal/ujrah). Hanya saja, umat tidak sampai tertimpa penderitaan/mudharat karena tidak adanya pemberian tersebut. Misalnya pembuatan jalan kedua/alternatif setelah ada jalan yang lain, atau membuka rumah sakit baru sementara dengan adanya rumah sakit yang lain sudah cukup, atau membuka jalan yang dekat, sementara orang-orang bisa menemukan jalan lain yang jauh,

ataupun yang lainnya. Hak mendapatkan pemberian ini ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Kalau di dalam Baitul Mal terdapat harta, wajib disalurkan untuk keperluan-keperluan tersebut. Apabila di dalam Baitul Mal tidak terdapat harta, maka kewajiban tersebut gugur dari Baitul Mal. Kaum muslimin juga tidak wajib membayar untuk keperluan ini, sebab sejak awal ia tidak wajib bagi kaum muslimin.

- 6) Harta yang disalurkan Baitul Mal karena adanya unsur kedaruratan, semisal paceklik/kelaparan, angin taufan, gempa bumi, atau serangan musuh. Hak memperoleh pemberian tersebut tidak ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Jadi merupakan hak yang tetap, baik pada saat harta tersebut ada maupun tidak. Apabila harta tersebut ada, maka wajib disalurkan seketika itu juga. Apabila harta tersebut tidak ada, maka kewajibannya meluas kepada kaum muslimin, sehingga harta tersebut wajib dikumpulkan dari kaum muslimin seketika itu juga. Kemudian harta tersebut diletakkan di dalam Baitul Mal untuk disalurkan kepada yang berhak. Apabila dikhawatirkan akan terjadi penderitaan/mafsadat karena penyalurannya ditunda hingga terkumpul semuanya, negara wajib meminjam harta, lalu meletakkannya dalam Baitul Mal, dan seketika itu disalurkan kepada yang berhak. Kemudian hutang tersebut dibayar oleh negara dari harta yang dikumpulkan dari kaum muslimin.

9. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan.

Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.⁵⁰ Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan program kerja lembaga amil zakat. Zakat tersebut harus didistribusikan kepada para mustahiq sebagaimana tergambar dalam surat at-Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵¹

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusikan zakat ini, pertama, pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditunjukkan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidentil. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara. Kedua, pendekatan secara strukturan, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar mustahiq

⁵⁰ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 169.

⁵¹ Lajnah Penthasih, *Al-Qur'an dan Terjemahan Special for Woman...*, hal.196.

zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzakki.⁵²

Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat yang sebaik-baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari lembaga amil zakat. Dan pendistributian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif.

Pendistributian zakat kepada para Mustahiq dalam bentuk apa adanya untuk digunakan secara konsumtif itu cocok apabila sasaran pendistribusian ini adalah orang-orang jompo, anak yatim, ibnu sabil, atau fakir miskin yang memerlukan bantuan dengan segera atau untuk hal-hal yang bersifat darurat, pemenuhan kebutuhan fakir miskin dengan dana zakat itu hanya sebatas ia tidak akan terlantar lagi di hari depannya.

Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaan sejak dari awal sebagai pelatihan atau untuk modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan dari kemiskinan.⁵³

Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen Baitul Mal dalam penelitian ini adalah manajemen Baitul Mal di Kabupaten Aceh Selatan dalam mendistribusikan zakat.

⁵² Ahmad M. Syarifudin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hal., 51.

⁵³ A. Qodri Azizizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 149.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *kualitatif*. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku-prilaku yang dapat diamati.⁵⁴ Penelitian *deskriptif* adalah upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain, penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.⁵⁵ Sedangkan sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari studi lapangan (*field research*).

B. Lokasi dan Responden Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Selatan, Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki dan mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dijadikan sasaran penelitian. Apabila subjek penelitiannya terbatas dan masih dalam jangkauan sumber daya maka dapat dilakukan studi populasi yaitu seluruh subjek secara langsung.⁵⁶

⁵⁴ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet, IV, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2004), hal. 35.

⁵⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hal. 26.

⁵⁶ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2001), hal. 106.

Sabjek adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁵⁷ Sabjek dalam penelitian ini adalah ketua manajemen Baitul Mal 1 orang, karyawan, 2 orang, masyarakat 10 orang, jadi jumlah sabjek keseluruhan berjumlah 13 orang.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui, atau yang dianggap, atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.⁵⁸ Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama,⁵⁹ yaitu berupa tulisan atau catatan-catatan yang tertulis. Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.⁶⁰ Data yang diperoleh dari Baitul Mal dan masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan⁶¹. Pengamatan tidak terlibat ini, hanya mendapatkan gambaran objeknya sejauh penglihatan dan terlepas pada saat tertentu tersebut,

⁵⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif ...*, hal. 81.

⁵⁸ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 19.

⁵⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 42.

⁶⁰ Iqbal Hasan *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik ...*, hal. 19.

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal.133.

tidak dapat merasakan keadaan sesungguhnya terjadi pada observasi.⁶² Observasi di lakukan di kantor Baitul Mal dalam pendistribusian zakat di Kabupaten Aceh Selatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.⁶³ Jadi, penelitian ini akan melakukan wawancara dengan manajemen Baitul Mal 1 orang, karyawan, 2 orang, masyarakat 10 orang, jadi jumlah subjek keseluruhan berjumlah 13 orang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode mengumpulkan data-data dalam bentuk dokumen yang relevan. Misalnya menggunakan penulisan dan bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, surat kabar yang relevan.⁶⁴

Tujuan perlunya dokumentasi ini adalah agar penulis terbantu dalam menyiapkan data dengan baik dan ada referensi yang mendukung yang sesuai untuk judul penelitian. Sistem dokumen ini untuk mempermudah penulis untuk mencari data lapangan dan juga untuk menjadi arsip penting bagi penulis.

⁶²P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta : PT. Rineka Cipta), 2004, hal. 66.

⁶³P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek bid....*hal. 39.

⁶⁴Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Roda Karya, 2004), hal.87.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian di analisis untuk dapat menentukan hasil dari penelitian yang telah dilakukan selama ini. Analisis data adalah “Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri (peneliti) maupun orang lain”.⁶⁵

Dari data yang telah terkumpul, diolah dan dianalisis serta disimpulkan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam pengolahan data yang relevan:

- a. Mengumpulkan data dari hasil observasi wawancara dan dokumentasi untuk dianalisis
- b. Mengklarifikasikan dan menafsirkan data yang diperoleh dengan relevan.
- c. Menarik kesimpulan apa yang telah diperoleh.

Adapun proses analisis, data dilakukan dengan menempuh beberapa langkah yaitu sebagai berikut:

- a. Data Observasi
 - 1) Mencatat apa yang peneliti dapatkan dilapangan
 - 2) Mengumpulkan dan mengklasifikasikan data dari apa yang telah di catat di lapangan

⁶⁵Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif*, hal, 224.

3) Menganalisis kembali data tersebut sesuai dengan klasifikasinya

4) Memaparkan laporan tersebut dalam laporan penelitian

b. Data Wawancara

1) Mencatat hasil laporan dengan responden dan informan

2) Mengumpulkan hasil wawancara dari semua responden dan informan

3) Menganalisis kembali data tersebut sesuai dengan klasifikasinya

4) Memaparkan laporan tersebut dalam laporan penelitian

c. Data Dokumentasi

1) Mencatat apa yang peneliti dapatkan dilapangan seperti data tentang mahasiswa, peraturan, buku-buku, Koran, brosur yang berhubungan dengan penelitian.

2) Mengumpulkan dan mengklasifikasikan data dan foto yang di dapat dari hasil penelitian.

3) Menganalisis kembali data tersebut sesuai dengan klasifikasinya memaparkan laporan tersebut dalam laporan penelitian setelah semua data dikumpulkan dan dianalisis sesuai dengan klasifikasi dan masalah penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel dan narasi *deskriptif*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Baitul Mal Aceh Selatan

Rencana strategis Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan adalah dokumen perencanaan untuk periode tahun 2013-2018, dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis ini akan mengundangi visi, sasaran, misi dan tujuan dan sarana yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realitis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah berdasarkan amanat perundang-undangan. Keberadaan Baitul Mal ini berkaitan erat dengan penyelesaian permasalahan hukum pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami di Aceh dan kepulauan Nias. Khususnya di Aceh setelah bencana alam gempa bumi dan tsunami tersebut, timbul permasalahan-permasalahan di bidang pertanahan, perbankan, keperdataan dan perwalian yang kemudian permasalahan-permasalahan tersebut harus dilihat dalam konteks pemberlakuan hukum syariah Islam di Aceh, sesuai dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh.⁶⁶

Seiring dengan perkembangan politik negara Indonesia yang berubah pada tahun 1998 dengan ditandainya era reformasi, maka pola hubungan daerah dengan pemerintah pusat berubah dari pola sentralisasi ke pola desentralisasi dengan bentuk otonomi daerah seluas-luasnya yang lebih memberikan keuntungan bagi

⁶⁶ Profil Baitul Mal, kabupaten Aceh Selatan, 2017.

daerah itu sendiri. Untuk daerah Aceh salah satu keuntungan dari daerah otonomi daerah adalah diberikannya kesempatan untuk menerapkan syariat Islam melalui Undang-undang nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang juga merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Berdasarkan Undang-undang tersebut keluarlah peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syariah Islam.

Dalam peraturan daerah tersebut mengamanatkan pembentukan badan Baitul Mal sebagai pengelola zakat dan harta agama lainnya. Maka kemudian dibentuklah badan Baitul Mal melalui keputusan Gubernur Kepala Daerah Nomor 2 Tahun 1993 tentang provinsi Badan Amil Zakat, Infaq sah Shadaqah Provinsi Istimewa Aceh yang telah beberapa kali mengalami revisi.

Pelaksanaan kegiatan Badan Baitul Mal tersebut didukung oleh Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat. Pembentukan Badan Baitul Mal ini juga erat kaitannya dengan praktek pemungutan zakat dan kelahiran Undang-undang nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus (OTSUS) provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dimana zakat telah ditetapkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Provinsi dan pendapatan asli daerah Kabupaten Kota.⁶⁷

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan maka dibentuklah sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan nomor 1 Tahun 2012 tentang

⁶⁷ Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat.

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Selatan. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dipimpin oleh seorang kepala sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada pimpinan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dan secara administratif kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

1. Landasan Hukum Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan

Landasan hukum Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan menurut Al-quran dalam surat Al-Baqarah:83 sebagai berikut:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا
قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

Artinya dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.⁶⁸

Landasan hukum penyusunan renstra Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

⁶⁸ Lajnah Penthasih, *Al-Qur'an dan Terjemahan Special for Woman ...*, hal.12.

- b. Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.
- c. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- d. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Selatan.
- e. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.⁶⁹

2. Maksud dan Tujuan Baitu Mal Kabupaten Aceh Selatan

Baitul Mal merupakan suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul mal merupakan lembaga swasta yang tidak saja berfungsi sebagai penerima dan penyalur harta (*mal*) bagi yang berhak, tetapi juga mengupayakan pengembangan dari harta itu sendiri (*tamwil*), yang dilandasi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Di kabupaten Aceh Selatan juga terdapat struktur organisasi maal untuk mengolah harta masyarakat sekitar.

Rencana strategis Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2018 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan bagi Baitul

⁶⁹ Profil Baitul Mal Aceh Selatan, tahun 2017.

Mal Aceh Selatan untuk kurun waktu tahun 2013-2018. Adapun tujuan dari Baitul Mal kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:


- a. Sinkronisasi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dengan rencana Pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Selatan.
- b. Menyediakan bahan serta pedoman untuk penyusunan rencana kegiatan tahunan (RKT) untuk kurun waktu 2013-2018.
- c. Meningkatkan Pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan Beserta unit kerjanya dalam pengendalian kegiatan dengan menerapkan prinsip.
- d. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.⁷⁰

3. Struktur Organisasi Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017

Adapun struktur organisasi sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan tahun 2017 adalah sebagai berikut:



⁷⁰ Profil Baitul Mal Aceh Selatan, tahun 2017.



Sumber: *Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan*

B. Manajemen Baitul Mal di Kabupaten Aceh Selatan

1. Manajemen Baitul Mal di Kabupaten Aceh selatan

a. Perencanaan (*Planning*) Baitul Mal Aceh Selatan

Baitul Mal berfungsi sebagai perantara dalam pengelolaan Zakat secara merata untuk seluruh masyarakat Aceh selatan. Dalam pencapaian hasil yang memuaskan Baitul Mal bekerja sama dengan masyarakat sehingga, penyaluran zakat ke Baitul Mal, dan pembagian zakat dari Baitul Mal ke masyarakat dapat terbagai dengan rata.

Ketua Baitul Mal yang menyatakan bahwa “pembagian zakat dilakukan dengan cara merata, walaupun dalam satu tahun ada yang mendesak, kemudian pihak Baitul Mal langsung mengeluarkan uang zakat secara resmi yaitu satu tahun

sekali. Memang zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat adalah satu tahun sekali bila memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Zakat yang diberikan oleh Baitul Mal yaitu untuk fakir sebanyak Rp 350.000, miskin sebanyak Rp 300.000 dan fisabilillah sebanyak Rp 200.000”⁷¹

Ketentuan dalam *fiqh*, masyarakat wajib mengeluarkan zakat, bila hasil telah mencapai hisap, dan sudah terpenuhi segala keperluannya. Jika yang dizakatkan adalah uang, maka uang yang telah ia simpan selama 1 tahun yang sudah melebihi 41 juta rupiah maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Bila dalam keadaan terdesak Baitul Mal mengeluarkan zakat dalam satu tahun. Lanjut kepala Baitul Mal mengatakan “zakat yang dikeluarkan oleh Baitul Mal dalam keadaan terdesak seperti terjadinya kebakaran maka tidak perlu untuk menunggu sampai akhir tahun termasuk Ibnu Sabil. Jadi Ibnu sabil ini adalah orang yang ditelantarkan yang tidak mempunyai biaya untuk meneruskan perjalanan hidupnya, maka pihak Baitul Mal akan mengeluarkan zakat sebelum sampai satu tahun dan contoh lainnya adalah kebanjiran.”⁷²

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian Baitul Mal dikelola oleh pemerintah yang bekerjasama dengan pemerintah desa dan juga masyarakat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kebutuhan dan keperluan masyarakat dipenuhi oleh Baitul Mal yang mengawasi penerimaan dan pengeluaran, membantu kaum miskin dan melakukan fungsi yang sama sebagaimana yang telah ditentukan.

⁷¹Hasil Wawancara dengan Ahmad Ibrahim Kepala Baitul Mal pada 23 Januari 2018.

⁷²Hasil Wawancara dengan Ahmad Ibrahim Kepala Baitul Mal pada 23 Januari 2018.

Pengorganisasian berada dalam kendali dan tanggung jawab para pengurus Baitul Mal dan mempunyai kewenangan dalam membuat suatu keputusan terhadap harta Baitul Mal berupa zakat. Setiap keputusan yang di ambil oleh Baitul Mal merupakan hal yang diutamakan untuk kepentingan masyarakat. Karyawan Baitul Mal mengatakan bahwa Pengorganisasian Baitul Mal merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang di inginkan, organisasi yang di lakukan merupakan bentuk untuk menjaga suatu hubungan yang efektif untuk menjaga agar baitul mal tetap berjalan dengan semestinya dan penyaluran dana zakat dari Baitul Mal kemasyarakat dan dari Masyarakat yang ingin memberikan zakat ke Baitul Mal berjalan lancar.⁷³

Pengorganisasian ini bekerja secara terpadu antar sesama pengurus. Adapun organisasi Baitul Mal di kelola oleh para pengurus yang bertanggung jawab terhadap zakat yang akan di bagikan kepada delapan orang yang wajib menerima zakat.

c. Pemimpin

Baitul Mal di Kabupaten Aceh Selatan di kelola dengan kurang baik oleh pemimpin-pemimpin yang juga handal dibidang zakat, hal ini terbukti dengan tidak tersalurkan nya dana zakat secara menyuluruh kepada orang yang berhak menerima zakat yang ada di Kabupaten Aceh Selatan⁷⁴. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat mengemukakan bahwa pemimpin Baitul Mal di Kabupaten Aceh Selatan sudah kurang mengelola zakat

⁷³Hasil Wawancara dengan Suci Maulina, Karyawan Baitul Mal pada 23 Januari 2018.

⁷⁴Hasil Observasi penulis di Lapangan pada 20 Januari 2018.

dengan maksimal, hal ini terbukti dengan tidak tersalurkannya dana zakat kepada masyarakat yang berhak menerima zakat secara menyeluruh.⁷⁵

Baitul Mal mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan zakat sebelum sampai masa satu Tahun, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, seperti terjadinya kebakaran dan bencana alam lainnya dan zakat untuk Ibnu Sabil, yaitu orang yang tidak mempunyai biaya bila ia tidak diberikan zakat maka ia tidak akan bisa lagi untuk melanjutkan kehidupannya. Karyawan Baitul Mal mengatakan “zakat juga diberikan kepada mukallaf yaitu orang yang masuk Islam dan ia melapor kepada Baitul Mal, dan zakat yang diberikan langsung dalam bentuk pembinaan. Namun zakat yang diberikan oleh Baitul Mall Kabupaten Aceh Selatan akan resmi bila di awal tahun yaitu pada bulan Januari.⁷⁶

Sejatinya zakat yang dikeluarkan oleh Baitul Mal adalah waktu awal tahun, yaitu pada bulan Januari, namun akan dibagikan sebelum sampai awal tahun bila keadaan mendesak sehingga butuh zakat dari Baitul Mal.

Karyawan Baitul Mal mengatakan “orang yang mengelola zakat disebut dengan Amil zakat ialah orang yang mengurus serta membagikan zakat kepada masyarakat serta semua staf Baitul Mal yang ikut membantu. Kepada Baitul Mal dan BAPEL (Badan Pelaksana) juga ikut serta dalam membantu penyaluran dana zakat kepada masyarakat.”⁷⁷

Penyaluran dana zakat dibantu oleh seluruh Pegawai Baitul Mal, termasuk seluruh BAPEL (Badan Pelaksana). Seperti yang dijelaskan oleh Ketua Baitul Mal “BAPEL (Badan Pelaksana) Baitul Mal ada 6 orang dan sekretariat yang

⁷⁵Hasil Wawancara dengan Rasyidah pada 29 Januari 2018.

⁷⁶Hasil Wawancara dengan Suci Maulina, Karyawan Baitul Mal pada 23 Januari 2018.

⁷⁷Hasil Wawancara dengan Suci Maulina, Karyawan Baitul Mal pada 23 Januari 2018.

berjumlah 8 orang. BAPEL (Badan Pelaksana) berbeda dengan Sekretariat. Bapel (Badan Pelaksana) adalah pegawai honorer yang bertugas mengelola zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan sekretariat adalah semua pegawai PNS yang tugasnya untuk memudahkan pengurusan Baitul Mal yang berhubungan dengan pemerintahan daerah dengan masyarakat.”⁷⁸

d. Pengendalian

Zakat Baitul Mal dikelola dengan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan yang diinginkan itu memberikan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Zakat yang diberikan oleh Baitul Mal kepada masyarakat yaitu sebanyak Rp 200.000 dalam kurun waktu yang berbeda sebanyak 3 kali penerimaan zakat. Lanjut Nailis dan Rosniar mengatakan “saya pernah mendapatkan zakat dari Baitul Mal yaitu sebanyak 3 kali, zakat yang diberikan adalah zakat Fisabilillah, dan sebenarnya saya sudah menyatakan kepada aparat Gampong bahwa saya sudah tidak mengajar mengaji, namun aparat Gampong mengatakan hal itu tidak masalah, karena data sudah dikirim ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan jauh sebelum saya mengajar mengaji.”⁷⁹

Zakat yang diterima oleh masyarakat yaitu dalam bentuk fisabilillah sebanyak Rp 200.000 dalam jangka waktu 3 kali dalam masa tahun yang berbeda-beda. Seperti yang dijelaskan oleh Rahimah, Nurmala dan Rosnaili ia mengatakan “saya pernah mendapatkan zakat fakir yaitu sebanyak Rp 350.000, zakat fakir

⁷⁸Hasil Wawancara dengan Kepala Baitul Mal pada 23 Januari 2018.

⁷⁹Hasil Wawancara dengan Nailis dan Rosniar, Masyarakat Gampong Hulu Pisang, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan pada 26 Januari 2018.

yang saya dapatkan sebanyak satu kali. Uang yang saya terima tersebut langsung diambil ke kantor camat dan pihak Baitul Mal langsung yang memberikannya.”⁸⁰

Lanjut Maisuri, Eliana dan Nafisah mengatakan “saya pernah mendapatkan zakat Fakir dari Baitul Mal, yaitu saya menerima uang Rp 350.000 yang langsung diberikan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan di kantor Camat yaitu sebanyak 2 kali.⁸¹ Zakat yang diberikan oleh Baitul Mal langsung diberikan oleh pegawai Baitul Mal pada Kantor Camat masing-masing kecamatan. Seperti yang dijelaskan oleh Rasyidah ia mengatakan “zakat yang diberikan oleh Baitul Mal yaitu dalam bentuk uang, tergantung dari zakat yang diterima, baik itu zakat fakir maupun zakat fisabilillah dalam takaran yang berbeda-beda.

2. Macam-Macam Zakat Yang diserahkan Baitul Mal Di Aceh Selatan

a. Uang

Zakat uang atau zakat mata uang adalah pembayaran zakat yang menggunakan mata uang atau benda penggantinya yang setara nilainya, yaitu emas dan perak. Mata uang hukumnya wajib untuk dizakati, karena sebagaimana fungsinya yaitu alat tukar. Hukum mata uang sama halnya dengan hukum zakat emas dan perak. Bagi yang mempunyai simpanan atau memiliki penghasilan bulanan dan telah mencapai nishab serta sudah mencapai haul, maka wajib dizakati sebesar 2,5 % dan $\frac{1}{4}$ dari uang tersebut.⁸²

⁸⁰Hasil Wawancara dengan Rahimah, Nurmala dan Risnaili, Masyarakat Gampong Hulu Pisang, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan pda 26 Januri 2018.

⁸¹Hasil Wawancara dengan Maisuri, Eliana dan Nafisah, Masyarakat Gampong Hulu Pisang, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan pada 27 Januari 2018.

⁸²Tim Penyusun Zakat Baitul Mal Aceh Salatan

b. Ternak

Untuk zakat binatang ternak memiliki syarat-syarat adalah sebagai berikut:⁸³

- a. Peternakan telah berlangsung selama satu tahun.
- b. Binatang ternak digembalakan di tempat-tempat umum dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi.
- c. Mencapai nisab. Nisab untuk unta adalah 5 (lima) ekor, sapi 30 ekor, kambing atau domba 40 ekor.⁸⁴ Badan penyelenggara Baitul Mal juga menerima zakat dari masyarakat berupa kambing, akan tetapi ketika penyaluran zakat kepada masyarakat tetap berupa uang. Ketentuan volume zakatnya sudah ditentukan sesuai karakteristik tertentu dan diambil dari binatang ternak itu sendiri

c. Padi

Tarif zakat pertanian sebagaimana dijelaskan adalah 10% dari hasil pertanian yang menggunakan air hujan dan 5% bagi yang menggunakan pengairan buatan. hasil panen sawah/padi cukup atau melebihi nishab (653 kg padi/gabah) setelah dikurangi beban biaya selain irigasi atau pengairan maka wajib zakat 5%.

d. Emas

Emas merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi, selain merupakan tambang elok sehingga sering dijadikan perhiasan, emas juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syariat Islam memandang

⁸³ Tim Penyusun Zakat Baitul Mal Aceh Salatan, *Panduan...*, hal. 34

⁸⁴ Tim Penyusun Zakat Baitul Mal Aceh Salatan *Panduan...*, hal. 34

emas sebagai harta yang potensial atau berkembang. Oleh karena itu, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lainnya termasuk dalam katagori emas atau harta wajib zakat.

Emas merupakan mata uang yang berlaku pada waktu itu adalah mata uang yang berlaku saat ini di masing-masing negara. Oleh sebab itu, segala bentuk penyimpanan uang, seperti tabungan, deposito, cek atau surat berharga lainnya termasuk dalam kriteria penyimpanan emas. Demikian pula pada harta kekayaan lainnya seperti rumah, vila, tanah dan kendaraan yang melebihi keperluan menurut *syara'* atau dibeli dan dibangun dengan tujuan investasi sehingga sewaktu-waktu dapat diuangkan.

Apabila emas atau perak milik seseorang mencapai nishab atau melebihi maka wajib atasnya mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%.

3. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan atau manajemen Zakat dalam Islam merupakan aktifitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya yaitu para sahabat. Untuk melaksanakan pengelolaan Islam memberikan perintah untuk membentuk petugas atau lembaga yang disebut Amil. Pengelolaan zakat dikelola oleh badan Amil Zakat, pembentukan Badan Amil bertujuan untuk memaksimalkan fungsi lembaga untuk mengumpulkan zakat. Masyarakat yang berhak menerima zakat yaitu Fakir Miskin, Al-'Amilin, Al-Muallafah qulubuhum, Ibn as-Sabil ,Sabilillah dan Al-Garimin.

C. Upaya Baitul Mal di Kabupaten Aceh Selatan Dalam Pendistribusian Zakat

Zakat diberikan kepada fakir, orang miskin dan fisabilillah yaitu orang yang berhak menerima zakat. Zakat diserahkan langsung kepada orang yang berhak menerima zakat secara merata melalui kantor camat terdekat. Penyaluran zakat dibantu oleh seluruh pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Baitul Mal di Kabupaten Aceh Selatan Dalam pendistribusian Zakat.

1. Menyeleksi Orang yang menerima zakat dengan data yang benar

Zakat dibagikan sangat merata kepada muzakki dan tidak termasuk riqab yaitu budak yang memerdekakan budak. Pada zakat sekarang tidak ada lagi budak, jadi tidak adanya pemerdekaan budak. Zakat juga diberikan kepada orang muallaf juga berhak menerima zakat. Zakat yang disalurkan kepada muallaf adalah orang yang benar-benar berkeinginan masuk Islam dengan sungguh-sungguh dan mempelajari agama Islam dengan betul. Maka orang tersebut berhak diberikan zakat, jika ia hanya ingin menerima zakatnya saja, kemudian ia keluar dari agama Islam maka ia adalah orang yang murtad.”⁸⁵

Muaallaf berhak menerima zakat bila memenuhi ketentuan dan syarat bagi penerima zakat, namun bila ia muallah hanya untuk mendapatkan zakat maka ia murtad. Dengan demikian pihak Baitul Mal benar-benar mencari informasi tentang kesaksian muallah dari orang tersebut, bila ia sungguh-sungguh maka ia berhak menerima zakat. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Baitul Mal, ia

⁸⁵Hasil Wawancara dengan Karyawan Baitul Mal pada 23 Januari 2018.

mengatakan “semua orang yang menerima zakat, sudah diseleksi sehingga pada saat pemeriksaan setiap tahunnya data yang diberikan benar adanya dan tidak ada kebohongan didalamnya. Pemeriksaan dilakukan oleh Inspektorat guna untuk memeriksa keaslian data, serta keuangan dari Baitul Mal, sehingga zakat yang diberikan dapat tersalurkan kepada seluruh masyarakat yang berhak menerima dalam keadaan merata.”⁸⁶

2. Baitul Mal membantu penyaluran dana zakat

Pihak Baitul Mal betul-betul mengelola zakat dengan baik, serta adanya pantauan dari Inspektorat, sehingga tidak ada kecurangan di dalam penyaluran dana zakat. Seperti yang dijelaskan oleh Karyawan Baitul Mal “dalam pembagian zakat seluruh masyarakat Aceh Selatan berhak mendapatkan zakat secara merata mulai dari Trumon hingga ke Labuhan Haji Barat. Dana zakat yang diberikan pihak Baitul Mal adalah dana Untuk fakir, miskin dan fisabilillah. Tidak hanya itu zakat yang disalurkan juga kepada anak yatim yang miskin, dan siswa yang bersekolah mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA, pada tingkat SMA masih dalam tingkat penyesuaian, serta adanya biaya dari fakir uzur yang diberiklan biaya sampai meninggal. Apabila fakir uzur telah meninggal maka putuslah dana zakatnya.”⁸⁷

Pengelolaan zakat dilakukan oleh orang yang terpercaya, yaitu Baitul Mal. Penyaluran dana zakat dilakukan secara merata di seluruh Kabupaten Aceh Selatan. Seperti yang dijelaskan oleh Sukma Herianda, ia mengatakan “saya pernah menerima zakat dari Baitul Mal, namun saya tidak langsung menerima

⁸⁶Hasil Wawancara dengan Ahmad Ibrahim, Kepala Baitul Mal pada 23 Januari 2018.

⁸⁷Hasil Wawancara dengan Suci Maulina, Karyawan Baitul Mal pada 23 Januari 2018.

zakat ke kantor camat, karena keterbatasan saya yang tidak dapat melihat, sehingga diwakilkan kepada anak saya.”⁸⁸

Bagi masyarakat yang tidak bisa langsung mengambil dana zakat ke Baitul Mal karena keterbatasan pada dirinya, maka boleh diwakilkan kepada anak maupun sanak saudaranya yang ia percaya. Seperti yang dijelaskan oleh Nailis dan Sukma Herianda, ia mengatakan “kinerja dari Baitul Mal sudah baik, terbukti penyaluran dana zakat dapat merata. Dengan adanya ketentuan dana zakat, sehingga zakat yang saya terima tidak pernah kurang maupun lebih.”⁸⁹

Ketentuan dana zakat memang sudah diatur oleh Baitul Mal, sehingga seluruh masyarakat Aceh Selatan dalam menikmati hasil zakat untuk orang yang berhak menerima zakat. Seperti yang dijelaskan oleh Rahima dan Nafisah, ia mengatakan “saya fikir kinerja Baitul Mal sudah berjalan dengan baik, dan tidak ada penyimpangan, namun masih banyak masyarakat yang dikategorikan miskin yang belum menerima dana zakat, akan tetapi pihak Baitul Mal sudah pasti melihat taraf kemiskinan seperti apa yang berhak menerima zakat.”⁹⁰

Pihak Baitul Mal hanya membantu penyaluran dana zakat, agar dana zakat dapat tersalurkan secara merata, namun bila ada masyarakat miskin yang belum menerima zakat, maka pihak Baitul Mal akan mengecek kembali, karena penerimaan zakat dilaksanakan selama 1 tahun sekali. Seperti yang dijelaskan oleh Rosnaili dan Eliana, ia mengatakan “saya belum puas dengan penyaluran

⁸⁸Hasil Wawancara dengan Sukma Herianda, Masyarakat Gampong Hulu Pisang, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan pada 23 Januari 2018.

⁸⁹Hasil Wawancara dengan Sukma Herianda dan Nailis, Masyarakat Gampong Hulu Pisang, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan pada 25 Januari 2018.

⁹⁰Hasil Wawancara dengan Rahima dan Nafisah, Masyarakat Gampong Hulu Pisang, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan pada 25 Januari 2018.

dana zakat, karena zakatnya sedikit dan tidak bisa mencukupi kebutuhan saya, namun saya tetap berterima kasih kepada Baitul Mal karena sudah peduli dengan rakyat rendah dan miskin seperti saya.⁹¹

Merata atau tidaknya pembagian zakat dilakukan oleh Keuchik yang memberikan data kepada Baitul Mal, jadi Baitul Mal memberikan dana zakat sesuai dengan data yang diberikan oleh masing-masing Gampong. Seperti yang dijelaskan oleh Karyawan Baitul Mal, ia mengatakan bahwa “dana zakat yang diberikan sesuai dengan data yang diterima oleh Baitul Mal, dan andai mereka tidak jujur dalam pemberian data itu adalah dosa bagi mereka. Pengiriman dana zakat harus memiliki kriteria yang pertama 1) orang tersebut sakit menahun sehingga ia tidak bisa mencari nafkah baik untuk dirinya maupun keluarganya. 2) orang yang tidak mempunyai harta sama sekali serta orang yang memeliharanya tidak mempunyai harta (anaknyanya), maka mereka berhak menerima zakat.”⁹²

2. Bekerja sama dengan kantor camat di seluruh Aceh Selatan

Penyaluran dana zakat juga bekerja sama dengan kantor camat di seluruh Aceh Selatan. Pihak kantor camat akan mendata orang-orang yang berhak menerima zakat dan apabila ada salah satu data yang diragukan keabsahannya maka akan dicek kembali. Seperti yang dijelaskan oleh karyawan Baitul Mal, ia mengatakan bahwa “pendistribusian zakat di Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan data permintaan yang kriterianya sudah ditetapkan oleh Baitul Mal. Apabila pihak Baitul Mal langsung yang turun kelapangan untuk mencari data,

⁹¹Hasil Wawancara dengan Rosnaili dan Eliana, Masyarakat Gampong Hulu Pisang, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan pada 24 Januari 2018.

⁹²Hasil Wawancara dengan Suci Maulina, Karyawan Baitul Mal pada 23 Januari 2018.

maka hal tersebut sangat sulit untuk dilakukan karena seluruh Gampong berjumlah 260. Dengan adanya kerja sama dari Baitul Mal dan kantor camat, maka akan mudah untuk melakukan pendataan bagi masyarakat yang berhak menerima zakat.”⁹³

Melihat banyaknya Gampong di seluruh Kabupaten Aceh selatan yang berjumlah 260 Gampong, maka pihak Baitul Mal bekerja sama dengan kantor camat untuk mengetahui data-data yang diberikan oleh Keuchik setiap Gampong. Keabsahan data akan dicek oleh Dispektorat serta melakukan pemeriksaan guna untuk melihat zakat yang diberikan oleh masyarakat sudah sesuai dengan dana zakat yang disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima zakat.

Seperti yang dijelaskan oleh Karyawan Baitul Mal, “jenis zakat yang diterima oleh Baitul Mal, dari Masyarakat berupa zakat profesi, zakat dari pedagang, zakat emas, zakat ternak dan zakat lainnya. Keseluruhan zakat ini disalurkan kepada Baitul Mal dan nantinya akan diserahkan kepada masyarakat yang berhak menerima zakat.”⁹⁴

D. Tantangan Baitu Maal dalam pendistribusian Zakat di Babupaten Aceh Selatan

Dalam perkembangan zaman, pengelolaan zakat di Indonesia menghadapi beberapa kendala atau hambatan sehingga seringkali pengelolaannya masih belum optimal dalam perekonomian.

⁹³Hasil Wawancara dengan Suci Maulina, Karyawan Baitul Mal pada 23 Januari 2018.

⁹⁴Hasil Wawancara dengan Ahmad Ibrahim, Kepala Baitul Mal pada 23 Januari 2018.

1. Pengiriman Data

Tantangan yang dihadapi oleh Baitul Mal akan teratasi bila segala sesuatunya dikerjakan dengan baik, sehingga masyarakat percaya akan keberadaan Baitul Mal.

Seperti yang dijelaskan oleh Ketua Baitul Mal, ia mengatakan “kendalanya yaitu kadang-kadang datanya tertukar, yang mana terjadi kesalahan pada saat pengiriman data. Biasanya kesalahan ini terjadi pada saat kepala desa yang merubah datanya, artinya orang yang ditukar oleh kepala desa adalah orang yang tidak layak untuk mendapatkan zakat dan kepala desa tidak memberitahukan kepada Baitul Mal.”⁹⁵

Kendala seperti ini biasa terjadi, bukan hanya pada Baitul Mal, namun juga pada pekerjaan lain. Seperti yang dijelaskan oleh Karyawan Baitul Mal, ia mengatakan “camat atau kepala desa yang menganggap enteng masalah pembagian zakat. Contohnya seperti anak yatim yang miskin datanya belum dikirim ke Baitul Mal, padahal bila dilihat dari kehidupannya memang sangat tidak layak dan kesusahan, namun camat dan kepala desa tidak memberikan datanya kepada Baitul Mal.”⁹⁶

2. Lokasi yang sulit Terjangkau oleh Baitul Mal Aceh Selatan

Zakat sangat dibutuhkan oleh orang miskin dan anak yatim, dalam masalah ini seharusnya pihak camat maupun kepala desa menganggap serius masalah ini, sehingga beban hidup mereka dapat teratasi seperti yang dijelaskan oleh Karyawan Baitu Maal, ia mengatakan “kendala yang lain yaitu bencana alam

⁹⁵Hasil Wawancara dengan Suci Maulina, Karyawan Baitul Mal pada 23 Januari 2018.

⁹⁶Hasil Wawancara dengan Suci Maulina, Karyawan Baitul Mal pada 23 Januari 2018.

seperti banjir, hingga saat ini pihak Baitul Mal belum dapat menempuh lokasi, mengingat jarak yang ditempuh sangat jauh serta jalan yang sangat susah.”⁹⁷

3. Sumber Daya Manusia yang Masih Minim

Lanjut karyawan Baitul Mal mengatakan “tantangan yang lain adalah minimnya sumber daya manusia yang berkualitas. Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Meskipun para karyawan di Baitul Mal Kabupaetn Aceh Selatan Para PNS dan Honorer namun jurusan yang mereka geluti bukanlah dari syariah melainkan dari bidang umum. Sedangkan pemuda yang dari lulusan ekonomi syariah lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi, akan tetapi hanya sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat.”⁹⁸

Menjadi seorang amil belumlah menjadi pilihan hidup dari para masyarakat. Padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel dan transparan. Karena sesungguhnya kerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek tidak hanya aspek materi semata namun aspek sosial juga sangat menonjol. Ketua Baitul Mal Aceh Selatan mengatakan “tantangan selanjutnya yaitu Pemahaman *fiqih* amil yang belum memadai. Masih minimnya pemahaman fikih zakat dari para amil masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Sehingga menjadikan *fiqih* hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya. Banyak para amil terutama yang masih bersifat tradisional, mereka

⁹⁷Hasil Wawancara dengan Suci Maulina, Karyawan Baitul Mal pada 23 Januari 2018.

⁹⁸Hasil Wawancara dengan Suci Maulina, Karyawan Baitul Mal pada 23 Januari 2018.

sangat kaku memahami *fiqih*, sehingga tujuan utama zakat tidak tercapai. Sebenarnya dalam penerapan zakat di masyarakat yang harus diambil adalah ide dasarnya, yaitu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat dan mampu menjadikan mustahik tersebut pribadi yang mandiri dan tidak tergantung oleh pihak lain.⁹⁹

Namun bukan berarti para amil diberikan kesempatan untuk *berijtihad* dan berkreasi tanpa batas, mereka tetap harus berusaha melakukan terobosan-terobosan baik pengelolaan zakat, agar tetap sesuai dengan syariah. Sistem pengawasan yang terdapat di semua institusi keuangan syariah termasuk di dalamnya institusi pengelola zakat, mewajibkan adanya unsur Dewan Pengawas Syariah di dalam struktur organisasinya yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan manajemen agar tidak menyimpang dari aturan syariat.

4. Kesadaran Masyarakat yang Masih Rendah tentang Zakat

Kepala Baitul Mal mengatakan “tantangan yang lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat. Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdaya guna dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak sebahagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain Ramadhan. Sehingga

⁹⁹Hasil Wawancara dengan Ahmad Ibrahim, Kepala Baitul Mal pada 23 Januari 2018.

ide dasar zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar ibadah ritual semata yang dikerjakan bersamaan dengan ibadah puasa. Terdapatnya syarat haul (satu tahun kepemilikan) menandakan bahwasanya zakat tersebut tidak mengenal pembayaran pada satu bulan tertentu saja, melainkan setiap bulan zakat dapat dibayarkan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan zakat.¹⁰⁰

5. Teknologi

Tantangan yang dalam suatu pengelolaan zakat bukan hanya berasal dari Baitul Mal saja namun juga kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar zakat. Seperti yang dijelaskan oleh karyawan Baitul Mal Aceh Selatan “tantangan yang lain yaitu teknologi yang digunakan. Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Hal ini turut menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat. Teknologi yang diterapkan pada lembaga amil masih terbatas pada teknologi standar biasa. Sistem akuntansi, administrasi, pengumpulan maupun pendayagunaan haruslah menggunakan teknologi terbaru, agar dapat menjangkau segala kelompok masyarakat terutama segmen kalangan menengah atas yang memiliki dana berlebih.¹⁰¹

Lanjut karyawan Baitul Mal menegaskan “mobilitas tinggi membutuhkan teknologi tinggi yang menunjang pula, bila lembaga amil zakat mampu melakukan inovasi dalam memberikan kemudahan kepada muzakki, maka akan

¹⁰⁰Hasil Wawancara dengan Ahmad Ibrahim, Kepala Baitul Mal pada 23 Januari 2018.

¹⁰¹Hasil Wawancara dengan Suci Maulina, Karyawan Baitul Mal pada 23 Januari 2018.

semakin mampu mempertinggi proses penghimpunan dana. Misalkan melakukan kerjasama dengan perbankan untuk pembayaran zakat via atm atau mobile-banking. Penggunaan teknologi selain memberikan kemudahan kepada muzakki untuk memberikan donasinya, akan turut pula mempermudah lembaga amil zakat pada penghimpunan dana di masyarakat.¹⁰²

Hambatan inilah yang harus dipecahkan secara bersama-sama oleh setiap elemen dalam pengelolaan zakat, sebab tanpa kerjasama aktif antar institusi baik dari swasta maupun pemerintah hambatan-hambatan ini tidaklah akan dapat terwujud. Bila hambatan ini dapat terselesaikan maka kesejahteraan bagi rakyat kecil dapat teratasi.

Baitul Mal di Aceh Selatan memang telah melaksanakan tugasnya untuk menerima dan mendistribusikan zakat dari masyarakat ke masyarakat, hal ini tentunya dapat membantu masyarakat yang kekurangan dari segi ekonomi, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat melalui pendistribusian zakat kepada masyarakat yang membutuhkan.

Masyarakat di Aceh Selatan juga banyak memberikan zakat kepada Baitul Mal, dengan maksud Baitul Mal sendiri yang akan mendistribusikan zakat kepada masyarakat, karena Baitul Mal dianggap sebagai lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat dalam membagikan zakat kepada masyarakat, dengan maksud dapat meringankan beban orang lain, dari segi ekonomi.

Tetapi pada kenyataannya tidak semua masyarakat mendistribusikan zakatnya kepada masyarakat melalui Baitul Mal di Kabupaten Aceh Selatan, hal

¹⁰²Hasil Wawancara dengan Suci Maulina, Karyawan Baitul Mal pada 23 Januari 2018.

ini dikarenakan kurangnya sosialisasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan untuk membagikan zakat kepada masyarakat melalui Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, selain itu akses dari kantor dari rumah penduduk juga terlalu jauh, sehingga masyarakat lebih suka membagikan zakat secara sendiri-sendiri dari pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.

Selain itu fakta dilapangan juga banyak ditemukan, banyak masyarakat yang sama sekali tidak pernah menerima zakat dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, padahal jika dilihat dari status ekonominya masyarakat tersebut sangat layak menerima zakat, tetapi entah kenapa dirinya tidak tersentuh oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan salah satu penyebab yang dapat diketahui adalah kurangnya anggota Baitul Mal untuk turun kedesa-desa untuk melihat perkembangan masyarakat dan mendata seberapa banyak orang-orang yang membutuhkan menerima zakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Manajemen Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan melakukan pembagian zakat pada satu tahun sekali, namun bila ada keadaan terdesak maka penyaluran dana zakat bisa dilaksanakan sebelum jatuh tempo pembagian dana zakat, diakibatkan karena adanya kederdesakan seperti adanya bencana alam.
2. Upaya yang dilakukan oleh Baitul Mal dalam pendistribusian zakat yaitu melakukan kerjasama dengan kantor camat dan Keuchik untuk melakukan pendataan pada setiap daerah, sehingga orang yang berhak menerima zakat akan terdata dengan baik.
3. Tantangan dalam pengelolaan zakat yaitu:
 - a. Tertukarnya data Muzakki
 - b. Camat dan Keuchik menganggap enteng pembagian zakat
 - c. Adanya bencana alam
 - d. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas
 - e. Pemahaman *fiqih* amil yang belum memadai
 - f. Teknologi yang digunakan masih rendah

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak Baitul Mal agar melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya mengeluarkan zakat.

2. Diharapkan kepada Kantor camat dan Keuchik, untuk memberikan data yang benar tidak memandang saudara atau pun kerabat, sehingga masyarakat yang benar-benar berhak menerima zakat dapat menerima zakat.
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk mengeluarkan zakat, karena zakat termasuk kedalam rukun Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Qodri Azizizi. 2004 *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Wahab Khallaf.1993. *Ilmu Usul Fiqh*, penerj. Iskandar al-Barsany, cet. Ke-3, Jakarta: Rajawali Press.
- Abdurrahman Qadir.1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn.1996. *Manajemen Syariah, sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Ahmad M. Syarifudi. 1987. *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali.
- Ahmad Muflih Saefuddin.1986. *Pengelolaan Zakat ditinjau dari Aspek Ekonomi, Bontang: Badan Dakwah Islamiyyah, LNG.*
- Amiruddin Abdul Wahab. 1979. *Bahan Kuliah Hukum Alam, Fakultas hukum unsyiah*. Banda Aceh.
- Andriyani. 2013. I, Nabila, I, dan Aresin. *Baitul maal*. Makalah di upload di Ekonomi Islam. blogspot.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam
- Didin Hafidhuddin.2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani
- Fandy Tjiptono.2002. *Strategi pemasaran*. Yogyakarta : Andi.
- Haris Herdiansyah.2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Salemba Humanika.
- Hasibuan.2009. *Manajemen dasar pengertian, dan Masalah*. Edisi revisi. Jakarta: Bumi Aksara
- Husein Umar.2005. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Iqbal Hasan.2004. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jalaluddin Rahmat.2004. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Roada Karya.
- Jame AF. Stoner. *Manajemen*. Edisi Kedua.
- Jimly Asshiddiqie.2009. *Pengantar ilmu hukum tata Negara*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Kemenag.2002. *Buku Pedoman Zakat*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji.

76

Lajnah Penthasih.2009.*Al-Qur'an dan Terjemahan Special for Woman*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleem.

M. Abdul Malik Ar-Rahman.2003. *Pustaka Cerdas Zakat*. Jakarta: Lintas Pustaka.

Majma Lughah al-'Arabiyyah.1997. *al-Mu'jam al-Wasith*. Mesir: Daar el-Ma'arif.

Mardalis.2006. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Margono.2004. *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet, IV. Jakarta: Rhineka Cipta.

Muhammad Hasbi As Shiddiqy.1990. *Pedoman Zakat*, cet. 3. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Beirut: Darul al-Ma'rifat;

Mursyidi.2003.*Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh terhadap Pendistribusian Zakat Produktif*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh.

Muzakkir Zabir.2017. *Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Maal Aceh*, Jurnal Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

P. Joko Subagyo.2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Prajudi dalam Susanto.2008. *Konsep, Strategi dan Implementasi Manajemen Peningkatan Kinerja Guru* Jakarta:Prenadamedia Group.

Qal'ahji, Muhammad Rawwas.1999. *Ensiklopedi Fiqh Umar ibn al-Khattab*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Quraish Sihab.1994. *Membumukan Al-Quran*. Bandung: Mizan.

R soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.

Rasjidi Ranggawidjaja.1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung Mandar Maju.

Safroni, Ladzi. *Manajemen dan revormasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia*. Surabaya: Aditya Media Publising.

- Satjipto Rahardjo.2006 *Ilmu Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Siagian, *Sondang Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sudarsono. 2003. *Bankdan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*.Yogyakarta: Ekonesia FEUII)
- Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif*
- Suharsimi Arikunto.2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susanto.2002. *Konsep, Strategi dan Implementasi Manajemen Peningkatan Kinerja Guru 2*
- Syaikh Muhammad Sa'id Mursi.2008. *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, terj. Khairul Amru Harahap dan Ahmad Fauzan, cet. 4. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Taqwaddin, *Sosiologi Hukum*, bahan kuliah S2 fakultas hukum unsyiah.
- Tengku M Hasbi Ash-Sidieqy.2006. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Tim Al-Imtiyaz.2008. *125 masalah Zakat*. Solo: Tiga Serangkai.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: Un.08/FDK/KP.00.4/5181/2016

Tentang


Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI


- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2017, Tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Drs. Fakhri, S. Sos, MA. (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Raihan, S.Sos.I, MA. (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Jefri Heriandi.
NIM/Jurusan : 431307340/Manajemen Dakwah (MD).
Judul : Manajemen Baitul Mal dalam Pendistribusian Zakat di Kabupaten Aceh Selatan.
- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 30 Desember 2016 M.
30 Rabiul Awal 1438 H.



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 30 Desember 2018.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B.174/Un.08/FDK.I/PP.00.9/01/2018

11 Januari 2018

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada

Yth, **Kepala Baitulmal Kabupaten Aceh Selatan**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Jefri Heriandi / 431307340**
Semester/Jurusan : **IX / Manajemen Dakwah (MD)**
Alamat sekarang : **Blang Krueng**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **"Manajemen Baitulmal Pendistribusian Zakat di Kabupaten Aceh Selatan."**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

جامعة الرانيري

AR - RANIR Wassalam

an, Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Juhari



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B.174/Un.08/FDK.I/PP.00.9/01/2018

11 Januari 2018

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

Yth, **Kepala Baitulmal Kabupaten Aceh Selatan**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Jefri Heriandi / 431307340**
Semester/Jurusan : IX / Manajemen Dakwah (MD)
Alamat sekarang : Blang Krueng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "*Manajemen Baitulmal Pendistribusian Zakat di Kabupaten Aceh Selatan.*"

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

جامعة الرانيري

AR - RANIR Wassalam

an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Juhari

DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN



Foto 1: Wawancara dengan kepala Baitul Mal dan Kepala Sekretaris Baitul Maal



Foto 2: Wawancara dengan Staf Baitul Maal



Foto 3. Pemberian zakat kepada siswa yang kurang mampu



Foto 4 Polisi memberikan zakat melalui Baitul Maal Kabupaten Aceh Selatan



Foto 6. Pemberian zakat kepada masyarakat fakir yang uzur



Foto 6. Pemberian zakat pada masyarakat miskin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Jefri Heriandi
2. Tempat / Tgl. Lahir : Hulu Pisang, 29 Februari 1996
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. NIM / Jurusan : 431307340/Manajemen Dakwah
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Desa Hulu Pisang
 - a. Kecamatan : Labuhan haji
 - b. Kabupaten : Aceh Selatan
 - c. Propinsi : Aceh
8. 8. Email : Jefry_heriandi@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

9. MI/SD/Sederajat Tahun Lulus 2007
10. MTs/SMP/ Sederajar Tahun Lulus 2010
11. MA/SMA/ Sederajat Tahun Lulus 2013
12. Universitas UIN Ar-Raniry (Manajemen Dakwah)

Orang Tua/Wali

13. Nama Ayah : Jasmur
14. Nama Ibu : Syamsidar
15. Pekerjaan Orang Tua : Tani
16. Alamat Orang Tua : Hulu Pisang
 - a. Kecamatan : Labuhanhaji
 - b. Kabupaten : Aceh Selatan
 - c. Propinsi : Aceh

Banda Aceh, 20 Januari 2019
Penulis,

Jefri Heriandi